

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten
Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh :

SITI NUR AFIFAH

1802016160

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr Siti Nur Afifah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Nur Afifah

NIM : 1802016160

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kec. Kendal, Kab. Kendal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb


Pembimbing I,



Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Semarang, 14 November 2022

Pembimbing II,



Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Siti Nur Afifah
NIM : 1802016160
Judul : **Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kel. Trompo, Kec. Kendal, Kab. Kendal)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 19 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 28 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Sekretaris Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Penguji Utama I

Arifana Nur Kholid, M.S.I.
NIP. 198602192019031005



Penguji Utama II

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

أَمْوَالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” (Q.S. Al-Kahfi:46)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Bapak dan Ibu tercinta

Jumardi dan Fatimah

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmatNya kepada kalian.

Teruntuk kakak penulis, Uswatun Khasanah

Terimakasih atas do'a dan support-nya.

Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua, Amiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kec. Kendal, Kab. Kendal)**" tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2022

Deklarator



SITI NUR AFIFAH

NIM. 1802016160

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Siti Nur Afifah
NIM : 1802016160
Judul : **Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kel. Trompo, Kec. Kendal, Kab. Kendal)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 19 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 28 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Sekretaris Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Penguji Utama I

Arifana Nur Kholid, M.S.I.
NIP. 198602192019031005



Penguji Utama II

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

1. Konsonan

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	KH	ق	Q
خ	Kho	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ثس	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

2. Vokal

Vokal tunggal berupa harakat transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

3. Diftong

Diftong merupakan vokal gabungan yang berupa gabungan dari harakat dan tanda huruf transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid dalam tulisan arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

5. Kata Sandang

Kata sandang (ال) ditulis dengan kata al, contohnya القرآن: al-Qur'an. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

6. Ta' Marbuthah

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" contohnya حكمة: *khikmah*.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak semua perkawinan berjalan seperti tujuan perkawinan. Banyak permasalahan-permasalahan yang datang dalam rumah tangga. Faktor ekonomi yang sering terjadi, dapat memicu perceraian dalam rumah tangga. Perceraian tersebut akan berdampak pada anak yang mengakibatkan anak menjadi lebih tertutup, kurang dapat bersosialisasi dengan teman sebaya, cenderung emosional, murung, dan menjadi trauma karena keluarganya.

Dilakukan riset ini guna menjawab pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua pada keluarga TKW. Penulisan ini merupakan jenis penelitian *non doctrinal* dengan pendekatan yuridis empiris (*library research* dan *field research*). Data primer diambil dari wawancara dengan salah satu anggota keluarga TKW yang bercerai dan beberapa *stakeholder* terkait. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku umum, jurnal, dokumen, dan referensi-referensi lain yang berkaitan. Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode dalam analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil: pertama, anak dari orang tua TKW yang bercerai menjadi kurang kasih sayang orang tua, anak menjadi lebih tertutup, emosional, dan murung. Di masyarakat, masih banyak mantan suami yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah pasca perceraian. Mantan suami tidak memberikan nafkah lagi kepada anak yang menjadikan anak trauma hingga membenci ayahnya sendiri. Kedua, perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian sudah terdapat dalam UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun yang terjadi di masyarakat masih banyak hak anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian. Jika mantan suami tidak memberikan nafkah lagi kepada anak, mantan istri dapat mengajukan eksekusi nafkah ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Anak, Perceraian Orang Tua

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kec. Kendal, Kab. Kendal)**" dengan baik. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa bendera kemenangan dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berkembang saat ini.

Skripsi ini meski telah disusun dengan segenap kemampuan yang dimiliki penulis dan bimbingan dosen yang dimuliakan Allah, insyaallah, serta support keluarga dan sahabat dan didukung oleh kepustakaan kampus tercinta UIN Walisongo Semarang tentunya belumlah sempurna sebab kesempurnaan semata hanya milik Allah di samping keterbatasan ilmu penulis. Atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, penulis mohon tegur sapa, koreksi dan kritik yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Untuk itu dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang mendalam kepada segenap pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik dengan ilmunya yang luas dan mendalam maupun doanya yang tulus ikhlas serta supportnya yang tidak dapat di sebutkan satu per satu disini namun sangat bermakna. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Mahsun, M.Ag., selaku Pembimbing I sekaligus dosen wali penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabar.
2. Alfian Qodri Azizi, M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabar.

3. Seluruh staff dan pengajar di UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya.
4. Keluarga penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Jumardi dan Ibu Fatimah, dan Kakak tersayang Uswatun Khasanah, S.Pd yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material selama hidup penulis, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
5. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Kelas D angkatan 2018 yang telah kebersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugerah silaturahmi terindah.
6. Teman-teman Ratna Dara Wati, Shella Salsabila, Ismi Tartila, Deta Farisa Putri, Galuh Purbowati Rukmana dan Saidatul Chumayro' yang telah kebersamai sejak maba dan memberi semangat kepada penulis dalam suka maupun duka.
7. Teman-teman penulis sejak aliyah hingga sekarang, Alma Jihan Furaida, Uswatun Hasanah, Eka Nur Pratiwi, Salamatul Hikmah, dan Anita Mudawamah yang telah memberi support kepada penulis. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
8. Keluarga besar Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo Semarang yang telah kebersamai, memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan memberikan dorongan kepada penulis, semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik.
9. Keluarga PR IPNU IPPNU Kelurahan Trompo yang telah memberikan pengalaman, pelajaran, dorongan serta semangat kepada penulis, semoga tetap solid.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan doa kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

Penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Telaah Pustaka	3
F. Landasan Teori.....	5
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERCERAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP ANAK.....	11
A. Pengertian Perceraian.....	11
B. Bentuk dan Jenis Perceraian.....	14
C. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian	17
D. Akibat Hukum dari Perceraian.....	19

E. Perceraian Keluarga TKW	21
F. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian	21
G. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian.....	28
BAB III KELUARGA TKW DI KEL. TROMPO KEC. KENDAL KAB. KENDAL.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian di Kendal.....	32
C. Keluarga TKW di Kelurahan Trompo Error! Bookmark not defined.	36
D. Perceraian TKW di Kelurahan Trompo .. Error! Bookmark not defined.	40
BAB IV ANALISIS DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA.....	53
A. Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak	53
1. Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian	53
2. Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian	54
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua.....	57
1. Aspek Yuridis Hukum	56
2. Aspek Sosial Masyarakat	59
3. Perbandingan Perlindungan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia	61
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	0
LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang telah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. Ar-Rum : 21)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.* (Q.S. An-Nur : 32)

Namun, di dalam ikatan perkawinan tentu tidak selalu baik. Ada saja masalah atau ujian di dalam rumah tangga. Masalah ekonomi yang sering terjadi dan mengharuskan istri menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, demi menghidupi anak dan keluarganya. Seperti di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal yang penulis teliti. Di Desa tersebut ada 37 orang yang menjadi TKW pada tahun 2021 dikarenakan masalah ekonomi dalam keluarganya. Menurut data ada 8 dari 37 orang TKW tersebut mengalami perceraian. Dari jumlah tersebut, 14 diantaranya merupakan remaja yang baru lulus SMA.¹

Bagi mereka yang sudah berumah tangga, apapun akan dilakukan agar anak dan keluarganya tercukupi serta untuk menaikkan taraf hidup mereka. Setelah bekerja di luar negeri, mungkin hidup mereka menjadi tercukupi bahkan taraf hidup mereka jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Akan tetapi di sisi lain, keharmonisan keluarga mereka menjadi

¹ Kelurahan Trompo, *Buku Monografi*, 2021.

tidak baik. Faktor yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga salah satunya adalah kurangnya komunikasi sehingga menyebabkan pertengkaran bahkan perceraian.²

Sebab-sebab perceraian di kalangan TKW adalah yang pertama, pihak istri biasanya beranggapan bahwa suami tidak adil dalam masalah harta keluarga. Sebab yang kedua yaitu, dari pihak suami biasanya tidak memberikan kabar, tidak memberi nafkah yang merupakan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Sebab-sebab tersebut tidak sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan menyebabkan banyak perceraian di kalangan TKW.³

Tidak hanya itu, perceraian juga berdampak pada perilaku dan mental anak. Kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak akan menimbulkan berbagai macam perubahan pada perilaku, ucapan, maupun mental dalam diri anak tersebut. Anak yang berada dalam asuhan orang tua harmonis lebih terpantau daripada anak dari keluarga *broken home* yang diasuh oleh nenek atau kerabat yang memberikan kebebasan lebih pada anak tersebut.⁴ Pernikahan yang semestinya merupakan ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi pada kenyataannya ketika istri bekerja menjadi TKW dapat menyebabkan perceraian yang akan berdampak pada keluarga dan anak. Hal tersebut menjadikan permasalahan karena semestinya anak mendapatkan hak kasih sayang dan nafkah dari orang tua seperti yang tertulis dalam undang-undang, namun pada realitanya anak-anak korban perceraian tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak perceraian keluarga TKW terhadap anak di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak anak akibat perceraian orang tua keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua.

² Faris Abdurrahman, "Persepsi Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah," Jurnal Neo Konseling 2 (2020).

³ Hadi Santoso, "Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung," Jurnal Ilmu Hukum 1 (2020).

⁴ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak," Jurnal Agenda 2 (2019).

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, informasi, bahan kajian khususnya dalam pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat secara luas dan pihak-pihak terkait dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tuanya. Sehingga anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Terlebih bagi anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga yang broken home agar pihak yang berkaitan dapat memberikan kontribusi guna menciptakan lingkungan yang baik bagi anak.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, penulis menggunakan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Resti Yuhanita, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) (Studi Kasus di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penyebab perceraian TKW adalah faktor ekonomi, faktor komunikasi yang kurang, faktor suami yang tidak bertanggung jawab, faktor lingkungan, dan faktor kemudahan untuk mengajukan perceraian melalui lembaga yang bersangkutan.⁵ Sedangkan yang akan diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua yang bekerja sebagai TKW, bukan faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan TKW. Jadi, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Asnawati Saputri, 2019, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dengan judul “DAMPAK BEKERJA DI LUAR NEGERI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu)”. Dalam

⁵ Resti Yuhanita, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus Di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap,” Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

skripsi ini penulis menjelaskan bahwa bekerja di luar negeri memberikan dampak yang besar bagi terbentuknya keharmonisan keluarga. Penulis juga menjelaskan faktor yang menjadikan tidak terwujudnya keluarga harmonis adalah faktor ekonomi dan kurangnya rasa tanggungjawab.⁶ Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dampak perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua keluarga TKW.

3. Skripsi yang ditulis oleh Atika Widayanti, 2014, Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI DESA CITEMBONG, KECAMATAN BANTARSARI, KABUPATEN CILACAP”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian TKW yaitu faktor ekonomi, tidak ada tanggungjawab, kurangnya komunikasi, adanya campur tangan dari keluarga, dan faktor perselingkuhan.⁷ Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua keluarga TKW.
4. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul, Bala Bakri, dan Salma P. Tamu dengan judul “DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK DI KABUPATEN GORONTALO”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan penyebab perceraian antara lain pernikahan dini, kehadiran pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan ekonomi, dan perselingkuhan. Dampak negatif perceraian terhadap tumbuh kembang anak lebih banyak timbul seperti malu dengan perceraian orang tua, kehilangan rasa hormat terhadap orang tua, melakukan sesuatu yang salah, sering tidak peka terhadap lingkungan, tidak memiliki etika dalam bermasyarakat, tidak memiliki tujuan hidup dan ingin menang sendiri.⁸ Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam jurnal membahas mengenai tumbuh kembang anak, sedangkan yang akan diteliti membahas perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua TKW.
5. Jurnal yang ditulis oleh Sulthon Miladiyanto dengan judul “PENGARUH PROFESI TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan penyebab tingginya

⁶ Asnawati Saputri, “*Dampak Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Labuhan Ratu)*,” Skripsi (IAIN Metro, Lampung, 2019).

⁷ Atika Widayanti, “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap*,” Skripsi (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

⁸ Syamsul Dkk, “*Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gorontalo*,” *Jurnal of Public Administration Studies* 2 (2019).

angka perceraian yaitu masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya. Dampak dari perceraian tidak hanya melibatkan kedua belah pihak, tetapi juga pada keluarga. Secara teknis, upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian adalah dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Tetapi kendala mediasi terhadap TKI adalah pihak tidak dapat menghadiri mediasi dikarenakan masih berada di luar negeri.⁹ Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua TKW. Jadi, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

6. Jurnal yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi dengan judul “SANKSI PENGABAIAN HAK ALIMENTASI ANAK : PERSPEKTIF FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA” penulis menjelaskan mengenai hak alimentasi (nafkah anak) yang mana kasus tersebut masih banyak terjadi dalam pernikahan maupun setelah perceraian. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bagaimana ketentuan yuridis-normatif pelaksanaan nafkah anak dan sanksi bagi tindakan pengabaian nafkah anak. Jurnal ini hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti namun berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yang membahas mengenai implementasi bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.¹⁰

Dari beberapa literatur telaah pustaka diatas, peneliti belum menemukan sebuah karya yang menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Perceraian Orang tua Keluarga TKW (Studi Kasus di Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal).

F. Landasan Teori

1. Dampak

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Sedangkan pengaruh adalah suatu keadaan dimana adanya hubungan timbal balik atau sebab akibat antara yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹¹

Dampak menurut Waralah Rd Cristo (2008 : 12) adalah suatu yang diakibatkan

⁹ Sulthon Miladiyanto, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Malang,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1 (2016).

¹⁰ Sanksi Pengabaian Hak Alimentsi Anak et al., “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Publikasiilmiah.Unwahas.Ac.Id* 7, no. 1 (2020), <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IOTISAD/article/download/3455/3188>.

¹¹ Suharno Retnoningsih, *Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2016), 234.

oleh sesuatu yang dilakukan, baik itu positif maupun negatif. Dari penjabaran diatas, dampak dapat terbagi dalam dua pengertian yaitu :

a. Dampak positif

Dampak adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Sedangkan positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha yang sadar bila sesuatu itu terjadi pada dirinya agar tidak membelokkan fokus mental seseorang kepada yang negatif. Jadi pengertian dampak positif adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

b. Dampak negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Sedangkan negatif yaitu lebih besar pengaruh buruk dibandingkan dengan pengaruh positifnya.

2. Perceraian

Pengertian perceraian tidak dijumpai dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun tidak terdapat pengertian secara autentik tentang perceraian, bukan berarti masalah perceraian tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat paling besar. Hal ini lebih jelas apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” berarti putus hubungan sebagai suami istri atau talak. Dalam KUH Perdata pasal 207 Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian ditegaskan pada Pasal 115 yang isinya sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan KHI Pasal 115 tersebut, maka yang dimaksud perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus

¹² Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” Jurnal El -Qanuny 4 (2018): 157–

dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para Hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹³

a. Bentuk-bentuk perceraian

1) Perkara *Fasakh*

Perkara fasakh yaitu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istrinya.

2) Perkara Taqlik Talak

Taqlik talak lazim juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab-qabul.

3) Perkara *Syiqaq*

Syiqaq artinya adalah perpecahan. Sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 35 yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat hakam-hakam pendamai bagi suami istri tersebut. Di Indonesia terdapat lembaga resmi Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) yang bertugas mendamaikan kedua belah pihak sesuai Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975.

4) Perkara *Li'an*

Kata *Li'an* artinya adalah kutuk. Yaitu perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan tanpa saksi maupun bukti yang cukup.

5) Perkara *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian yang terjadi karena gugatan dari pihak istri. Dan apabila Hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar *iwadd*, dan talaknya tergolong *talak ba'in*.¹⁴

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki

¹³ Nasution.

¹⁴ Nasution, 157-59.

pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Adapun pengaturan mengenai hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian non doctrinal, yaitu objek hukum non doctrinal adalah apa yang dilihat dan terjadi dalam masyarakat yang mana menimbulkan gesekan antara hak dan kewajiban suatu individu atau kelompok. Pendekatan penelitian dalam permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dipecahkan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari narasumber, diamati dan dicatat untuk pertama kali.¹⁶ Sumber data primer tersebut yakni diperoleh dari wawancara pihak keluarga terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Mengenai data sekunder, diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan, maka untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan yang terdiri dari dua

¹⁵ Ahmad Baharudin Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 195.

¹⁶ Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: granit, 2004), 57.

orang atau lebih dan berhadapan secara fisik. Interview juga berfungsi sebagai metode lain sebagai kriterium (pengukur) apabila dipergunakan untuk meyakinkan atau mengukur suatu kebenaran informasi.¹⁷ Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada 5 keluarga yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data pelengkap yang diperoleh dari kegiatan wawancara maupun observasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data atau pemusatan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis induktif yaitu dengan cara berpikir menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Bagian Pembukaan

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri. Akan tetapi antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang sistematika penulisan skripsi seperti halnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

BAB II : Landasan teori. Dalam bab ini menjelaskan teori tentang dampak perceraian TKW dan hak-hak anak.

¹⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 89.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan tentang kondisi keluarga TKW di Kel. Trompo Kec. Kendal, Kab. Kendal, Jawa Tengah.

BAB IV : Dalam bab ini menjelaskan bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orangtua keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

PERCERAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK

A. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” yang berasal dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah *syara'* perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan sejak masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*. Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqh disebut *talak* atau *furqah*. *Talak* diambil dari kata *اطلاق (Itlaq)* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'* *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Kata *talaq* dan *furqah* memiliki pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁸

Menurut KUH Perdata Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Begitu pula dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.¹⁹

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa tokoh memberikan definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain :

1. Menurut Subekti, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

¹⁸ Putusnya perkawinan dalam hukum perkawinan Indonesia, yakni diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yakni: 1) karena kematian salah satu pihak, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan. Baca: Najichah and Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 49.

¹⁹ Khoirur Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017).

2. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.
3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁰

Pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²¹ Sedangkan menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan sudah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain : karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.²²

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama sebagai suami istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukan tetap utuh seumur hidupnya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibina dengan susah payah berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan baik, tetapi pada akhirnya terpaksa harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.²³

²⁰ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

²¹ Citra Umbara, "*Kompilasi Hukum Islam*" (2020).

²² Umbara.

²³ Eva Sofiwati dkk., "*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11 (2020): 93.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, selalu menyarankan agar suami istri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan istri dengan sebab-sebab yang tidak sesuai prinsip. Apabila terjadi pertengkaran yang sangat memuncak antara suami istri, dianjurkan untuk bersabar dan tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Jika usaha ini tidak berhasil, maka perceraian baru dapat dilakukan. Perceraian disebut sebagai perkara halal yang dibenci Allah SWT. Suami yang menceraikan istrinya disebut dengan talak. Sebaliknya, istri yang menggugat cerai suaminya disebut dengan *khulu'* atau *fasakh*. Talak dan *khulu'* adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh jika suami istri tidak bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Perkara talak sudah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لَدُنَّهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”* (Q.S. At-talaq : 1)

Perceraian yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasarkan pada syariat Islam dan hukum fiqih baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Secara garis besar, perceraian yang diatur dalam KHI sebagai hukum materil Pengadilan Agama di Indonesia Adalah cerai talak, cerai gugat, dan *khulu'*. Dalam Pasal 117 KHI telah dijelaskan pengertian talak dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Dalam Pasal 132 disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.²⁴

Meskipun perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melakukan perceraian apabila berbagai cara yang sudah ditempuh tetap tidak dapat membuat keduanya akur kembali, maka perceraian merupakan jalan terbaik

²⁴ Suhailla Zulkifli, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri,” Jurnal Hukum Kaidah 18 (2018).

bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.²⁵ Berdasarkan uraian tersebut diatas, diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak atau lainnya.

B. Bentuk dan Jenis Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab berikut :

1. Talak

Talak diambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. menurut istilah syara', talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in.

Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa jenis talak yang menyebabkan putusanya perkawinan antara lain:

- a. *Talak Raj'i*, yaitu talak pertama atau kedua dimana suami berhak rujuk selama masih dalam masa iddah (Pasal 118 KHI).
- b. *Talak Ba'in Sughra*, yaitu talak yang tidak boleh rujuk namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (Pasal 119 KHI). Talak ba'in sughra adalah talak yang terjadi *qabla al dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- c. *Talak Ba'in Kubra*, yaitu talak untuk yang ketiga kalinya. Tidak boleh dirujuk dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al*

²⁵ Zulkifli.

dukhul dan masa iddah (Pasal 120 KHI).

- d. *Talak Sunni*, adalah talak yang dibolehkan. Yaitu talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu tersebut (Pasal 121 KHI).
- e. *Talak Bid'i*, adalah talak yang dilarang. Yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri (Pasal 122 KHI).²⁶

Jika ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. *Talak Raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sudah pernah digauli, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya dan jika ingin rujuk tidak memerlukan akad nikah kembali.
2. *Talak Ba'in* yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya dan jika ingin rujuk harus melalui akad nikah baru. Talak ba'in ada dua macam yaitu :
 - a. *Talak ba'in sughra* adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sudah berakhir masa iddahnya. Yang termasuk dalam talak ba'in sughra dalam Pasal 119 KHI adalah:
 - 1) Talak yang terjadi *qabla al dukhul*
 - 2) Talak dengan tebusan atau khulu'
 - 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²⁷
 - b. *Talak ba'in kubro* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi dengan bekas istri kecuali bekas istri itu telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara

²⁶ Ramadhan Randy, "Perceraian Di Pengadilan Agama: Jenis-Jenis Talak Dan Hak Ayah Memperoleh Hak Asuh/Hadhanah," Kenny Wiston Law Offices, 2017, [https://www.kennywiston.com/perceraian-di-pengadilan-agama-jenis-jenis-talak-dan-hak-ayah-memperoleh-hak-asuh-hadhanah/#:~:text=Sesuai ketentuan KHI%2C terdapat 5,i \(Pasal 122 KHI\).](https://www.kennywiston.com/perceraian-di-pengadilan-agama-jenis-jenis-talak-dan-hak-ayah-memperoleh-hak-asuh-hadhanah/#:~:text=Sesuai ketentuan KHI%2C terdapat 5,i (Pasal 122 KHI).)

²⁷ Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*.

wajar dan telah selesai menjalankan iddahya.²⁸ Berdasarkan Pasal 120 KHI, talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahya.

2. *Khulu'*

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus yaitu talak atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).²⁹

3. *Zhihar*

Menurut bahasa Arab, kata *zhihar* diambil dari kata *zhahr* yang bermakna punggung. Yaitu ucapan suami terhadap istrinya yang berisi menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya.³⁰

4. *Ila'*

Menurut hukum Islam, *ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan atau lebih.³¹

5. *Li'an*

Menurut hukum Islam, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya bebuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 198.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya.³²

6. *Syiqaq*

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.³³

7. *Nusyuz*

Arti kata *nusyuz* adalah penolakan atau pembangkangan. Maksudnya adalah istri tidak mentaati suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut ajaran agama Islam. Seorang istri menolak untuk berhubungan atau bercinta dengan suaminya.³⁴

C. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian

Perceraian merupakan masalah yang banyak dibicarakan jauh sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut dibicarakan karena dalam kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan perceraian itu banyak terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Sebaliknya, dalam hal seorang istri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus sebagai seorang istri tetapi dalam kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Oleh karena itu, di kalangan kaum wanita hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Maka, boleh dikatakan bahwa masalah perceraian ini merupakan salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya Undang-Undang Perkawinan, diantara sebab yang lain. Dalam Undang-Undang Perkawinan dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, dengan pengertian bahwa untuk itu dipersukar terjadinya perceraian.³⁵ Dalam Undang-Undang Perkawinan membahas tujuan keluarga dan menghindari perceraian. Dibutuhkan alasan

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

³⁴ Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 12 (2021): 76.

³⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 202.

dan sebab yang kuat untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasannya. Adapun alasan yang dimaksud tercantum dalam penjelasan umum pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Sebab perzinaan, dan kelakuan buruk dari salah satu mempelai
2. Dua tahun berturut-turut ditinggalkan atau salah satu pihak meninggalkannya tanpa izin, atau disebabkan ketidakmampuan
3. Hukuman penjara yang dijalani oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih
4. Berlaku kejam dan penganiayaan, kekerasan berat oleh salah satu pihak mempelai
5. Cacat fisik maupun psikis yang menjadikan sebab kewajiban suami istri tidak dapat terjalani
6. Tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga karena pertikaian dan pertengkaran di kedua pihak
7. Suami melanggar taklik talak
8. Berpindah agama diantara salah satu pihak sehingga kerukunan tidak dapat terwujud.³⁶

Permasalahan dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan yang lainnya. Faktor yang sering terjadi dan mengakibatkan perceraian yang pertama adalah faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering terjadi perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat pasangan berselisih. Terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Faktor yang kedua adalah faktor usia. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka dalam dirinya sedang mengalami perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan guncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pertikaian-pertikaian yang mereka jumpai. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan seperti keuangan,

hubungan kekeluargaan, dan pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berfikir, bertindak, dan menentukan cara mereka mengambil keputusan. Menikah di bawah umur yang disertai dengan pendidikan rendah menyebabkan seseorang tidak dewasa.³⁷

Faktor ketiga adalah kurangnya pengetahuan agama. Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Kecurigaan yang muncul mungkin terjadi karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan banyak pekerjaan, atau istri yang sering beraktivitas di luar rumah yang menimbulkan kecurigaan pasangannya. Jika kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing. Seperti suami yang akan pulang ke rumah ketika sudah saatnya pulang dan istri yang akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya.

Faktor keempat adalah adanya perbedaan pendapat dalam rumah tangga. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan atau kemesraan sulit di dapatkan dalam keluarga. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran yang terus dibesar-besarkan akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan buruk sangka terhadap pasangan yang memicu perceraian.³⁸

D. Akibat Hukum dari Perceraian

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Perceraian juga menjadikan konsekuensi tertentu yaitu pada harta, hak asuh anak (*hadhanah*) dan status pernikahan. Secara hukum, konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Bapak Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Jika bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

³⁷ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA 2 (2014): 143-44.

³⁸ Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," 2014.

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³⁹

Sejak zaman dahulu perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit. Terlebih pada masa sekarang, orang-orang telah dipengaruhi oleh peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Perceraian membawa pengaruh besar kepada suami, istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup.⁴⁰ Dampak yang dirasakan oleh pasangan suami istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum mempunyai anak sebagai berikut :

- 1) Dampak terhadap suami/istri

Akibat dari perceraian adalah suami istri hidup sendiri-sendiri. Suami/istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misalnya, bagi bekas suami mendapat gelar duda dan bekas istri mendapat gelar janda. Janda dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas istri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam perkawinan yang sah.

- 2) Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan lain-lain. Jika dalam keluarga yang harmonis ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain adanya goncangan jiwa yang besar yang langsung dirasakan oleh anak-anak meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabatnya. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.

³⁹ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Keadilan Progresif Volume 5 N, no. 1 (2014): h. 12.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyyah, 2014), 380.

3) Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono gini atau harta bersama.⁴¹

E. Perceraian Keluarga TKW

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dimana harga kebutuhan pokok semakin mahal, kebutuhan sehari-hari juga sekarang semakin berat untuk dipikul, ditambah lagi susahny mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang menyempit, hal inilah yang kemudian menjadikan polemik di masyarakat. Sehingga tidak jarang, masyarakat nekat berangkat ke luar negeri dan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) maupun menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Hal semacam ini terpaksa dilakukan semata-mata demi mendapatkan rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga, terutama masyarakat yang berada di desa-desa. Bagi mereka, pendapatan dari hasil kerja di luar negeri upahnya jauh lebih besar daripada di negeri sendiri.⁴² Disamping itu, tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya bercerai karena disebabkan perginya salah satu pasangan suami atau istri. Jika perempuan yang berangkat kerja, perceraian bisa terjadi karena suami yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan, ini karena mereka merasa tidak terpenuhi kebutuhan batinnya sehingga melakukan perselingkuhan.

F. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan. Bagi mereka, anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, wajib di jaga dan di rawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan perceraian. pada saat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak akan menjadi korban. Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1)

⁴¹ Gunawan, "Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian", (Universitas Surakarta, 2014), 6-7.

⁴² Abdul Kholik, *Warna-Warni Islam*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), 135.

UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan.⁴³

Menurut Undang-Undang Perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak berakhir. Kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya harus terus-menerus dilakukan sampai anak tersebut *baligh* dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri atau dapat berdiri sendiri. Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran Islam. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan mereka. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.⁴⁴

Islam adalah agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan sejak masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, setiap ada hak bersamaan dengan kewajiban. Adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya. Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak

⁴³ Alfian Qodri Azizi, "*STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).*" (IAIN WALISONGO, 2011).

⁴⁴ Kewajiban menafkahi anak oleh ayah mulai dalam kandungan hingga kurang lebih 21 tahun (dua puluh satu tahun), jika nafkah anak tidak dibayarkan pada masa lampau, dapat dituntut ke pengadilan asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya. Ada beberapa sanksi jika seseorang melalaikan nafkah anak yang diatur dalam UU seperti: dapat dicabut hak kuasa asuhnya, sanksi kedisiplinan bagi PNS, dihukum pidana penjara 5 tahun atau denda seratus juta rupiah. Lihat: Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 2 (2019): 13.

ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Sebagian Ulama menyamakan pengertian *hadhanah* dengan *kafalah*. Secara bahasa *hadhanah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga. Sedangkan *kafalah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, Al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan anak. Istilah *hadhanah* dan *kafalah* merupakan dua dari empat fase anak yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian dengan kedua orang tuanya.⁴⁵ Keempat fase tersebut adalah:

1. *Radha'* (penyusuan) yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun
2. *Hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz*
3. *Kafalah* (penjagaan dan perlindungan) yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* tetapi belum baligh
4. *Kifayah* (mencukupi keperluan) yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase ini tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.

Hak-hak anak dalam pandangan Islam diantaranya:

1. Hak untuk hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih dalam kandungan.⁴⁶ Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. Al-An'am ayat 151:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنَعْتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾

⁴⁵ Hani Sholihah and M Ag, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

⁴⁶ Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, I (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 127.

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) “Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. (Q.S. Al-An’am : 151)

2. Hak mendapat pengakuan nasab

Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.⁶⁰⁷ Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab : 5)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) anak tersebut.⁴⁷

3. Hak mendapatkan nama yang baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syariat Islam memrintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak karena nama dalam pandangan Islam memiliki arti dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Nama juga akan selalu melekat dalam dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik.

⁴⁷ Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52.

4. Hak mendapat penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا أُنْتَبِئُوا بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

Artinya: *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 233)*

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya selama dua tahun penuh sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 diatas.⁴⁸

5. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Sebagian Ulama mengatakan bahwa Allah SWT akan meminta pertanggung jawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggung jawaban tentang orang tuanya. Hal itu sebagaimana di syariatkan oleh Al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat

⁴⁸ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016).

baik kepada orang tuanya seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (Q.S. At-Tahrim : 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk di jaga dan di pelihara oleh orang tuanya dengan baik.

6. Hak mendapatkan nafkah (Biaya hidup)⁴⁹

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh bapak, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, si istri diperbolehkan untuk mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً. (٤٨/١..٢)

Artinya: *Dari Abu Mas'ud Al-Badri r.a, dari Nabi SAW beliau bersabda "sesungguhnya, jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena mengharapakan pahala dari Allah maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya."* (48/1002).⁵⁰

7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Q.S. At-Tahrim ayat 6 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁴⁹ "Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam... - Google Cendekia," accessed November 16, 2022, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&scioq=Jaminan+Hak+Nafkah+Anak+Dalam+Hukum+Keluarga+Islam+Di+Indonesia&q=Jaminan+Hak+Nafkah+Anak+Dalam+Hukum+Keluarga+Islam+Di+Indonesia&btnG=.

⁵⁰ Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang Ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena ketika lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi' yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmudzi).⁵¹

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).* (Q.S. An-Nisa': 9)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun. Jangan sampai nanti ketika ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara. Sebagaimana Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak, diantaranya:⁵²

- a. Menyayangi anak meskipun anak zina
- b. Berlaku adil dalam pemberian
- c. Menjaga nama baik
- d. Segera mencari jika anak hilang

⁵¹ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," Al-Afkar, Journal for Islamic Studies 1 (2018): 40–47.

⁵² Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam" 6, no. 2 (2014): 5–8.

- e. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk
- f. Melindungi anak dari kekerasan
- g. Melindungi anak dari kejahatan makhluk halus
- h. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah.

Oleh karena itu, dalam syariat Islam telah menanamkan rasa kasih sayang dalam hati dan mengajak para orang tua juga para pendidik untuk menghiasi diri dengan sifat kasih sayang. Rasulullah SAW sangat peduli terhadap masalah kasih sayang dan rasa antusias beliau yang begitu besar untuk menghiasi para orang tua dengan akhlak yang mulia dan perasaan yang baik. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرُنَا وَيُعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا

Artinya: *Bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil diantara kami dan tidak menghormati hak orang-orang tua diantara kami.* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).⁵³

G. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan, hak, dan kewajiban anak dalam keluarga atau rumah tangga menurut hukum Islam telah dipositivasi dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 98 sampai Pasal 106 mengenai pemeliharaan anak. Pasal 98 KHI menurut ketentuan definitif bahwa batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁵⁴

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha atau kegiatan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan yang menyadari betul pentingnya

⁵³ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013).

⁵⁴ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Menurut pendapat dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Pada hukum yang bersifat preventif, yaitu tindakan pencegahan dari hal negatif agar hal buruk tidak terjadi. Misalnya memberikan nasihat, anjuran, larangan atau perintah. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif (sudah pasti). Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan sebaliknya, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengertian perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan.⁵⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah jawaban atas ratifikasi konvensi hak anak. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara jelas menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang orang tuanya bercerai, tampak pada amanat konstitusi Pasal 28B UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi “Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dalam ayat (2) juga disebutkan “Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Beberapa peraturan perundang-undangan lain baik undang-undang tersebut secara khusus mengatur tentang perlindungan pada hak-hak keperdataan anak, atau menjadi bagian dari suatu undang-undang. Undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seperti pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁵⁵ M. Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Peradaban, 2007), 3.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.⁵⁶

⁵⁶ Putu Suca Arimbawa T., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6 (2017): 205–6.

BAB III

KELUARGA TKW DI KELURAHAN TROMPO KEC. KENDAL KAB. KENDAL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Trompo terletak di Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang terbentuk pada tahun 1982 dengan nomor kode wilayah 33.24.15.1004 dan kode pos 51317. Luas wilayah kelurahan ini 99,400 Km² dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kebondalem, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukodono, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jotang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Candirotro. Orbitrasi atau jarak dari pusat kota pemerintahan:

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	: 2,5	Km
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	: 2,5	Km
Jarak dari kota/Ibu Kota Kabupaten	: 2,5	Km
Jarak dari Ibu Kota Provinsi	: 28	Km

Dengan jumlah penduduk sebesar 3.225 Jiwa yang terbagi dari 1.056 KK dan terdiri dari :

Laki-laki	1.653	Jiwa
Perempuan	1.572	Jiwa
Usia 0-15	121	Jiwa
Usia 15-65	2.926	Jiwa
Usia 65 keatas	178	Jiwa

Pekerjaan / Mata Pencaharian masyarakat :

- Pegawai Negeri Sipil	56	Orang
- TNI/POLRI	13	Orang
- Swasta	813	Orang
- Wiraswasta	80	Orang
- Tani	105	Orang
- Pertukangan	129	Orang
- Buruh Tani	27	Orang
- Pensiunan	19	Orang
- Nelayan	10	Orang
- Pemulung	0	Orang
- Jasa	33	Orang

- Pengangguran 1273 Orang

Tingkat pendidikan masyarakat (lulusan pendidikan umum) :

- Taman Kanak-kanak 140 Orang
- Sekolah Dasar 492 Orang
- SMP 561 Orang
- SMA/SMU 484 Orang
- Akademi / D1-D3 7 Orang
- Sarjana / S1 50 Orang
- Pasca Sarjana / S2 2 Orang

Dengan jumlah penduduk miskin menurut standar BPS sebesar 274 Jiwa yang terdiri dari 106 KK dan UMR Kabupaten sebesar 2.340.312,28.⁵⁷

B. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Kendal

Pernikahan atau yang juga disebut dengan perkawinan merupakan perilaku yang dialami oleh makhluk ciptaan Tuhan untuk melanjutkan keturunan dalam bentuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dalam Islam mendapat posisi yang penting dalam kehidupan manusia dengan tujuan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia atau dalam konsep Islam dikenal dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang luhur dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam hubungan tersebut. Dengan tujuan yang mulia seperti dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut nyatanya dalam realitas kehidupan masih banyak dijumpai perceraian yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁹

Ada kalanya perkawinan tersandung oleh kerikil-kerikil tajam, ada gelombang yang tak terduga yang akan menghantam bahtera rumah tangga. Seperti adanya perbedaan

⁵⁷ Kelurahan Trompo, *Buku Monografi*.

⁵⁸ Imam Al Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan* (Bandung: Kharisma, 1995).

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

pendapat, ada suka duka, dan yang terpenting kita dapat menyadari bahwa pasangan kita mempunyai kekurangan yang tak mungkin dirubah yang cenderung menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dalam membina rumah tangga. Keadaan ini terkadang dapat diatasi sehingga membuat kedua belah pihak menjadi lebih baik kembali, tetapi ada kalanya dari kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut sehingga menjadikan kedua belah pihak tidak dapat di damaikan kembali. Apabila keadaan seperti ini terus berlanjut dan tidak terdapat perdamaian dan ketenteraman seperti yang dianjurkan oleh agama, maka akan terjadi perpecahan antara suami dan istri.

Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut berbagai aspek seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian. Perceraian menurut hukum Islam adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Akan tetapi itu merupakan tindakan manusianya saja yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, kecuali dapat dilakukan dengan suatu tindakan terpaksa saja apabila memang sesuai dengan ketentuan agama islam yang antara lain adalah apabila ada kesalahpahaman antara suami istri dan terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku dan tidak mengorbankan anak sebagai hasil perkawinan karena akan menimbulkan banyak sekali dampak dengan terjadinya perceraian yang sangat nyata yang dapat dilihat dan akan langsung terasa pada anak. Permasalahan dalam rumah tangga sulit untuk dipecahkan dan kadang-kadang berakibat dalam hubungan ikatan perkawinan suami istri. Faktor penyebab retaknya hubungan ikatan suami istri seperti kurangnya kedewasaan pasangan suami istri, ekonomi, keluarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan keluarga, sering terjadi kesalahpahaman pemikiran pasangan suami istri dan faktor-faktor sosial lainnya.⁶⁰

Penyebab perceraian juga dipicu oleh maraknya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur membuat mereka belum siap untuk mengatasi berbagai pertikaian yang mereka jumpai. Perkawinan memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, dan pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir dan bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam

⁶⁰ Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2012): 31, <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172>.

hidup. Banyak anak muda yang mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres. Padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggungjawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makin lama usia perkawinan, makin bertambah juga kewajiban apalagi jika anak telah lahir. Oleh karena itu sering keluarga yang mereka bina kandas di tengah jalan karena ketidakmampuan mereka dalam mengatasi masalah yang timbul dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Kenyataan dijumpai dan dihadapi dengan kenyataan yang mereka khayalkan sebelumnya.⁶¹ Angka perceraian di Indonesia semakin melonjak dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dalam data Statistik Indonesia sebagai berikut.

Tabel 3.2
Data perceraian di Indonesia⁶²



Dari data diatas, jumlah kasus perceraian mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021. Jumlah kasus ini meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan dari kalangan istri yang lebih banyak menggugat cerai daripada suami yang mengajukan talak. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat yaitu perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang sudah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak yaitu perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang sudah diputus oleh Pengadilan. Perselisihan dan pertengkarannya yang

⁶¹ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA 2* (2014): 144.

⁶² Badan Pusat Statistik, "Angka Perceraian Di Indonesia (2017-2021)," n.d.

terus-menerus terjadi, menjadikan faktor perceraian tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi karena alasan ekonomi, salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga poligami.⁶³

Angka perceraian di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Selama pandemi covid-19 angka perceraian tergolong tinggi. Ibu-ibu muda dengan usia 25 hingga 40 tahun memilih berpisah dari suaminya. Dari data Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Kendal sejak awal pandemi terjadi, tepatnya pada bulan maret 2020 sebanyak 3.158 ibu-ibu muda di Kabupaten Kendal mengajukan cerai gugat. Data tersebut terdiri dari data pengajuan gugat cerai mulai Maret hingga Desember 2020 sebanyak 1.661 ditambah data bulan Januari hingga September 2021 sebanyak 1.497 pengajuan gugat cerai. Humas Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, Drs. H. Abdul Ghofur, M.H mengatakan “untuk kasus cerai gugat yang diproses di sini (Pengadilan Agama Kelas IA Kendal) tergolong tinggi. Jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan pengajuan cerai talak yang diajukan dari pihak suami.” Jumlah keseluruhan kasus perceraian yang diproses di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal sejak bulan Januari 2020 hingga September 2021 mencapai 4.814 kasus yang terdiri dari kasus cerai talak sebanyak 1.256 kasus dan cerai gugat sebanyak 3.558 kasus perceraian. Kasus cerai gugat yang mendominasi angka perceraian di Kendal merupakan akibat dari pandemi covid-19 yang telah terjadi. Faktor ekonomi menjadi sebab terjadinya lonjakan kasus perceraian. “Di Kendal ini banyak ibu-ibu yang kerja ke luar negeri karena ingin meningkatkan perekonomian keluarga. Namun, sesampainya di luar negeri mereka malah mengajukan cerai kepada suaminya. Ini yang rata-rata terjadi disini. Mereka yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri mengajukan gugat cerai dengan menyewa pengacara. Padahal saat berangkat ke luar negeri dengan cara baik-baik. Namun setelah beberapa bulan atau beberapa tahun mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama.” Kata Abdul Ghofur. Kasus gugat cerai yang diajukan para TKW mendominasi kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal dibandingkan dengan kasus kesalah pahaman yang akhirnya berbuntut pada pengajuan gugat cerai. Pengadilan Agama yang memiliki tugas untuk menekan kasus perceraian telah berupaya serius untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Hal ini dibuktikan dengan tindakan mendahulukan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan langkah-langkah mediasi. “Kasus gugat cerai kebanyakan didominasi ibu-ibu muda. Sedangkan gugat cerai

⁶³ Badan Pusat Statistik.

pada umur 40 tahun keatas meski pernah terjadi namun jumlahnya sangat kecil sekali. Kita dahulukan untuk mendamaikan kedua belah pihak meski kita sadari bahwa disitu ada masalah privasi.” Tambahnya.⁶⁴

C. Keluarga TKW di Kelurahan Trompo

Berdasarkan penelitian (pengamatan dan wawancara) di Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal, kondisi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Kelurahan Trompo menurut Ibu Isrita Hanifah, S.E (Lurah di Kelurahan Trompo) sebagian besar terdiri dari istri atau ibu rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dari hasil observasi bahwa rata-rata para ibu rumah tangga yang bekerja menjadi TKW ke luar negeri adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tidak tamat Sekolah Dasar. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, desakan emosional dalam keluarga, pendidikan yang kurang dan tidak memiliki keterampilan (*unskill*) merupakan faktor yang mendorong mereka untuk memilih bekerja di luar negeri. Berikut daftar TKW di Kelurahan Trompo.

TABEL 3.1
Kondisi Keluarga TKW di Trompo

No.	Nama	Alasan Perceraian	Anak		
			Jumlah	Umur	Kondisi
1.	Ibu Sokhifah (35 tahun), Kel. Trompo RT 012/003	<ul style="list-style-type: none"> • Cerai pada 2020 • Tidak bertanggung jawab terhadap keluarga • Kurang perhatian dengan keluarga 	3	Anak pertama umur 13 tahun, anak kedua umur 10 tahun, anak ketiga umur 4 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat nafkah dari ayah • Ketiga anaknya trauma dari kejadian di keluarganya • Tidak mau

⁶⁴ Agus, “Sejak Pandemi, 3.158 Ibu Muda Di Kendal Memilih Jadi Janda,” 2021, <https://www.gatra.com/news-524936-hukum-sejak-pandemi-3158-ibu-muda-di-kendal-memilih-jadi-janda.html>.

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memberi nafkah lahir pada istri dan anak sejak masih dalam ikatan perkawinan • Hak asuh jatuh pada Ibu 			<p>bertemu dengan ayahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Takut bertemu dengan orang baru
2.	Ibu Sutinah (32 tahun), Kel. Trompo RT 010/003	<ul style="list-style-type: none"> • Cerai 2011 • Mengalami KDRT sejak anaknya lahir • Kendala ekonomi • Gaji suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun istri tidak di perbolehkan bekerja • Suami mulai kasar, tidak mau makan seadanya • Tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang sering marah 	1	Saat perceraian terjadi, anak berusia 2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang kasih sayang Ibu • Tidak mendapat <i>hadhanah</i> dari Ibu • Tidak dekat dengan Ibunya sendiri • Lebih dekat dengan keluarga ayah

		<p>dan membanting barang-barang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak asuh jatuh pada ayahnya karena pada saat itu Ibu Sutinah masih di luar negeri menjadi TKW 			
3.	<p>Bapak Sahidin (40 tahun), Kel. Trompo RT 013 RW 003</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cerai 2012 • Karena orang ketiga • Di guna-guna • Tidak tahan dengan sikap istrinya yang sering marah, tidak betah di rumah • Hak asuh jatuh pada ayahnya 	3	<p>Saat perceraian terjadi, anak pertama umur 16 tahun, anak kedua umur 13 tahun, anak ketiga umur 9 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat kasih sayang kedua orang tuanya meskipun sudah bercerai • Lebih tertutup • Kurang bersosialisasi • Waktu untuk bermain dengan teman sangat berkurang • Tidak percaya diri jika bertemu orang baru • Trauma dengan perceraian keluarga • Kurang dekat

					dengan Ibunya
4.	Ibu Sutini, Kel. Trompo, RT 016 RW 001	<ul style="list-style-type: none"> • Cerai pada 1998 (setelah 3 tahun pernikahan) • Sering cek-cok dan acuh dengan keluarga • Karena ada wanita idaman lain (WIL) 	2	Saat bercerai, anak pertama berusia 2 tahun, dan anak kedua berusia 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat nafkah dari ayah sejak perceraian Ibunya sampai saat ini • Iri dengan teman yang mempunyai keluarga harmonis • Tidak mendapat kasih sayang ayah sejak kecil, tidak mengetahui keberadaan ayah kandungnya • Trauma dengan perceraian Ibunya • Takut jika bertemu dengan orang baru
5.	Ibu Siti Arafah (38 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat nafkah lahir 	1	13 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat nafkah dari

	Kel. Trompo RT 016 RW 001	<ul style="list-style-type: none"> • Suami jarang pulang ke rumah • Karena ada wanita idaman lain (WIL) 			ayahnya <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapat kasih sayang ayah • Lebih tertutup • Sulit untuk bersosialisasi • Lebih dekat dengan nenek yang mengasuhnya daripada dengan ibu kandungnya
--	------------------------------------	---	--	--	--

D. Perceraian TKW di Kelurahan Trompo

Setelah putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasca perceraian perempuan (istri) berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai berikut :

1. Nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu) yaitu nafkah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istrinya selama mantan istri masih menjalani masa iddah (masa tunggu) kecuali mantan istrinya melakukan nusyuz (membangkang).
2. Nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau) yaitu nafkah yang terdahulu dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami terhadap mantan istri ketika keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah.
3. Nafkah *muth'ah* yaitu pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
4. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yaitu biaya pemeliharaan anak yang hak pemeliharaannya telah ditetapkan kepada ibunya atau keluarga lain yang

menggantikannya.⁶⁵

Penulis telah melakukan pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada narasumber untuk mengetahui hak-hak apa saja yang tidak diterima oleh mantan istri dan anak pasca perceraian di Kelurahan Trompo, Kendal. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data sebagai berikut:

1. Narasumber 1 (Ibu Sokhifah 35 tahun)

Ibu Sokhifah adalah seorang mantan TKW yang menikah pada tahun 2003 dan bercerai tahun 2020. Ibu Sokhifah memilih untuk berpisah dan menceraikan mantan suaminya karena mantan suaminya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, kurang komitmen selama pernikahannya dan tidak mau memberikan nafkah lahir kepadanya. Setelah bercerai dengan mantan suaminya, Ibu Sokhifah menjadi *single parents* untuk menghidupi 3 anaknya dengan di bantu keluarga. Saat ini Ibu Sokhifah tinggal di Kelurahan Trompo RT 012 RW 003, Kendal.

Dari hasil perkawinannya dengan mantan suami, Ibu Sokhifah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak pertama berusia 18 tahun, anak kedua berusia 14 tahun, dan anak ketiga berusia 9 tahun. Sejak tahun 2004 Ibu Sokhifah memilih bekerja menjadi TKW karena tidak tahan dengan sikap mantan suaminya di rumah yang tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap keluarga. Karena hal itu, akhirnya Ibu Sokhifah memilih untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri dan untuk menghidupi keluarganya.

Sebelum bercerai, rumah tangga Ibu Sokhifah dan suami sering mengalami perselisihan karena pihak keluarga suami yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga mereka. Ditambah suami yang kurang tegas terhadap keluarga sejak kelahiran anak pertama. Namun Ibu Sokhifah mulai terasa “*mangkel*” dengan sikap suaminya saat itu sejak kehamilan anak kedua mereka.

“Pokoknya mulai kehamilan anak kedua saya sudah merasakan. Dan tidak memikirkan keuangan ini cukup atau tidak. Cuma yang saya rasakan dan menjadi kepikiran semakin kesini kok semakin acuh terhadap keluarga. Yang dia pikirkan cuma urusan pekerjaan saja, tidak pernah perhatian dengan keluarga.” Setelah kejadian

⁶⁵ Pengadilan Agama Sukadana, “*Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Diubah Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo PERMA No. 3 Tahun 2017 Jo SEMA No. 3 Tahun 2018 Jo SEMA No. 2 Tahun 2019 Jo Kompilasi Hukum Islam)*” (Lampung, 2022), [https://www.pa-sukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/pedoman-pengelolaan-pengadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian#:~:text=Pasca%20perceraian%20perempuan%20berhak%20mendapat,mantan%20istrinya%20melakukan%20nusyuz%20\(pembangkangan\).](https://www.pa-sukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/pedoman-pengelolaan-pengadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian#:~:text=Pasca%20perceraian%20perempuan%20berhak%20mendapat,mantan%20istrinya%20melakukan%20nusyuz%20(pembangkangan).)

tersebut, Ibu Sokhifah memilih untuk bekerja di luar negeri. Saat izin dengan suami untuk bekerja di luar negeri, respon suami saat itu malah mendukung. *“aku izin malah didukung senenge pol. Sopo sing rak jengkel.”* Kata Ibu Sokhifah.

Ibu Sokhifah menjadi TKW sejak anak pertamanya berusia 18 bulan. Tetapi pada saat itu suaminya malah seenaknya di rumah dengan mengandalkan kiriman. Padahal Ibu Sokhifah dengan terpaksa menjadi TKW dan tidak betah. Namun ketika pulang, suami malah menyuruhnya untuk berangkat lagi. Karena sudah bertahun-tahun Ibu Sokhifah sudah habis kesabaran dan memilih menceraikannya. Setelah bercerai, Ibu Sokhifah tidak mendapatkan hak nafkah *iddah* dan mantan suami juga tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya.

Dari hasil wawancara, setelah perceraian ketiga anaknya menjadi trauma dengan keluarga ayahnya dan tidak mau bertemu dengan keluarga ayahnya kecuali jika disuruh oleh Ibunya. *“Sering saya bilang sesekali main kesana, biar bagaimanapun itu ayahmu”* nasehat Ibu Sokhifah kepada anak-anaknya. Setelah perceraian terjadi, justru Ibu Sokhifah dan anak-anaknya merasa senang dan ketiga anaknya malah lebih mendapat kasih sayang dari ayah sambungunya. Dari putusan pengadilan sudah diputuskan perihal nafkah anak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi pada kenyataannya mantan suami awalnya tidak mau memberikan nafkah kepada anak sama sekali. Kemudian dari pihak keluarga Ibu Sokhifah mencoba musyawarah dengan keluarga mantan suaminya dan setelah itu akhirnya mantan suami mau memberikan nafkah anak sesuai dengan penghasilannya. Namun itu tidak bertahan lama, cuman 2 bulan dan setelah itu mantan suami tidak mau memberi nafkah dengan alasan tidak punya uang. *“Masa anak minta buat iuran sekolah 50 ribu dia bilang tidak ada, kan aneh padahal dia juga kerja. Saat itu karena saya sedang tidak punya uang jadi saya suruh minta bantu tapi jawabannya selalu tidak punya uang”*. Setelah kejadian itu, Ibu Sokhifah memutuskan menjadi TKW lagi untuk menghidupi ketiga anaknya.

Saat Ibu Sokhifah di luar negeri, anak-anaknya diasuh oleh nenek dengan biaya kiriman dari Ibu Sokhifah. Setelah pulang pasca perceraian, ketiga anak Ibu Sokhifah trauma dengan perceraian orang tuanya, tidak mau bertemu dengan ayahnya karena meninggalkan keluarganya begitu saja dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya.

2. Narasumber 2 (Ibu Sutinah 32 tahun)

Wawancara dilakukan di rumah orang tua Ibu Sutinah di Kelurahan Trompo RT 010 RW 003, Kendal. Saat ini Ibu Sutinah sudah menikah lagi dengan suaminya yang baru. Sebelum bercerai dengan mantan suaminya, Ibu Sutinah menikah pada tahun 2007 dan bercerai tahun 2011. Setelah 4 tahun pernikahannya, Ibu Sutinah pisah ranjang dengan suaminya saat itu. Setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah milik suaminya di Kecamatan Ngampel dekat rumah orang tua suaminya dulu. Saat itu, suaminya pulang ke rumah orang tuanya dan Ibu Sutinah pergi ke luar negeri menjadi TKW untuk menenangkan dirinya dan bekerja untuk dirinya juga keluarganya (ibu, bapak, dan adik-adiknya).

Ibu Sutinah menjadi TKW di Malaysia karena ingin menenangkan dirinya akibat perilaku suaminya saat itu. Selama pernikahannya, Ibu Sutinah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suaminya tepatnya sejak setelah anaknya lahir. Sebelum menikah, Ibu Sutinah bekerja di PT. Garmen Semarang. Setelah menikah ia disuruh berhenti bekerja oleh suaminya dan Ibu Sutinah menjadi Ibu Rumah Tangga. Saat itu suaminya juga bekerja sebagai karyawan di PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) yang berada di Kaliwungu, Kendal.

Dari awal pernikahan semua berjalan baik-baik saja. Namun setelah 1 tahun pernikahannya dan setelah anaknya lahir, masalah ekonomi muncul dalam rumah tangganya. Gaji suami yang kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, menjadi *problem* awal. Namun ketika Ibu Sutinah izin untuk bekerja, suami saat itu tidak memperbolehkannya dengan alasan siapa yang mau menjaga anaknya jika ia bekerja. Dan Ibu Sutinah mengikuti saja apa kata suaminya saat itu. Suaminya mulai berkata kasar seperti mengucapkan “*makanannya itu-itu terus*”. “*Ya gimana uang satu juta untuk bayar listrik, air, popok anak, kebutuhan anak, untuk dapur, dan biaya lain-lain kok ndak mau makan seadanya. Mau kerja juga tetap tidak diperbolehkan waktu itu. Tapi saya mencoba untuk sabar.*” Kata Ibu Sutinah.

Perkataan suaminya seperti itu terus terjadi berulang-ulang. Bahkan sampai Ibu Sutinah pernah dilempar dengan piring saat suaminya makan dengan lauk tahu tempe. Kemudian Ibu Sutinah pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami karena ia merasa tertekan dan tidak tahu harus bercerita dengan siapa kalau tidak dengan keluarganya. Saat suaminya menjemput di

rumah orang tuanya, Ibu Sutinah tidak mau ikut suaminya dan memilih menjadi TKW di Malaysia tidak izin dengan suaminya. *“waktu suami tahu saya di Malaysia, dia bilang saya istri durhaka karena pergi tidak izin dengan suaminya. Saya berfikir lebih baik saya menjadi janda daripada saya harus merasakan sakit luar dalam terus menerus karena ulahnya. Tapi anak ikut suami karena saya masih di luar negeri.”*

Dari putusan pengadilan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Setelah Ibu Sutinah pulang dari luar negeri, Ibu Sutinah ke rumah mantan suaminya untuk menemui anaknya yang saat itu masih berusia satu setengah tahun. Mereka memutuskan untuk tetap membesarkan anaknya bersama-sama dan membebaskan anaknya jika mau main ke rumah ibu/ayahnya meskipun hak asuh jatuh kepada ayahnya. *“Saya tidak khawatir jika hak asuh jatuh kepada ayahnya karena ayahnya sangat menyayanginya sejak anaknya lahir. Dan ketika saya masih di Malaysia, dia meminta untuk mengasuh anaknya bersama orang tuanya. Saya tidak mendapat hak sepeserpun dari mantan suami, tidak masalah yang penting anak saya tidak kehilangan haknya.”* Kata Ibu Sutinah.

Dari perkawinannya dengan mantan suami, Ibu Sutinah dikaruniai seorang anak yang saat itu masih berusia satu tahun. Ibu Sutinah mengalami KDRT dalam rumah tangganya bersama mantan suami yang menjadikan Ibu Sutinah berfikir untuk menjadi TKW. Hak asuh anak dari pengadilan jatuh kepada ayahnya tidak diberikan kepada Ibunya karena pada saat itu Ibu Sutinah masih berada di luar negeri dan lebih dekat dengan ayahnya. *“Karena sudah sejak kecil di asuh ayahnya, dia jadi lebih akrab dengan ayahnya di banding dengan saya. Tapi ayahnya sangat sayang dengan anaknya jadi yowes ndakpapa, kami bebaskan dia mau ke rumah saya kapan saja. Jadi kalau kasih sayang dia masih dapat dari kedua orang tuanya, bahkan ayah sambungnya juga sayang sama dia.”* Kata Ibu Sutinah. Karena hak asuh jatuh pada ayah, anak tidak mendapatkan hak *hadhanah* dari Ibu. Seharusnya anak yang belum *mumayyiz* adalah hak Ibu karena membutuhkan kasih sayang dari Ibu kandungnya.

3. Narasumber 3 (Dyah Ariyani 23 tahun, anak dari Bapak Sahidin)

Narasumber ketiga, penulis hanya bisa wawancara dengan anaknya atas izin dari ayahnya karena ayah dan ibunya berada di luar negeri dan di luar kota. Dari narasumber ketiga ini, penulis mendapat faktor perceraian yang berbeda dari faktor perceraian yang biasa terjadi. Bapak Sahidin dan Ibu Muryaroah menikah pada tahun 1996 dan bercerai

akhir tahun 2012. Selama pernikahannya mereka bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Trompo RT 013 RW 003 Kendal. Bapak Sahidin dan Ibu Muyaroah bekerja sebagai penjual mainan keliling.

Dalam pernikahannya, mereka baik-baik saja tidak ada cekcok yang mengakibatkan masalah besar dalam rumah tangga mereka. Sampai pada awal tahun 2012, ada orang ketiga yang datang dalam rumah tangganya. Bukan karena sengaja untuk berpindah ke lain hati, namun orang ketiga tersebut (teman kerja penjual mainan bapak Sahidin) menyukai Ibu Muyaroah dan "*mengguna-guna*" Ibu Muyaroah supaya mau pisah dengan suaminya.

Awalnya Bapak Sahidin curiga dengan perilaku Ibu Muyaroah karena yang awalnya Ibu Muyaroah tidak suka dengan rekan kerjanya itu, tiba-tiba menjadi senang ketika berjualan bareng orang tersebut. Waktu itu Ibu Muyaroah pernah jatuh saat bekerja dan orang ketiga itu kebetulan bisa pijat syaraf. Ibu Muyaroah pijat 3 kali pertemuan dengan orang tersebut dalam waktu satu minggu dan secara tiba-tiba balik arah menjadi suka dengan orang tersebut. Dalam pikirannya cuman ada "*aku harus dengan dia, aku pengen ketemu dia, aku harus bareng dia*". Itu omongan Ibunya sebelum pisah, kata Dyah. Kemudian mereka sering bertemu di belakang Bapak Sahidin. Sejak saat itu Ibu Muyaroah mulai berubah dengan keluarganya.

Bapak Sahidin pernah menguntit mereka saat ketemuan. Kemudian Bapak Sahidin merasa ada yang aneh dan tidak beres terhadap istrinya itu. Sampai di rumah Bapak Sahidin mencoba menceritakan perilaku-perilaku aneh istrinya itu kepada "*orang pintar*." Ia menceritakan hal tersebut kepada 4 "*orang pintar*" yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Dari keempat "*orang pintar*" tersebut, semua mengatakan kalau Ibu Muyaroah itu sudah di *guna-guna* oleh teman kerjanya itu. Setelah di rumah, Bapak Sahidin diberi air untuk mereka campurkan di galon minum ketika di rumah. "*tapi pas ibuku yang minum, setelahnya pasti bilang omah kok panas meni. Dan pasti nyuruh saya untuk membelikan es di tetangga untuk dia minum. Padahal yang lainnya biasa saja.*" Kata Dyah saat wawancara.

Karena kejadian itu terus berulang, Ibu Muyaroah tidak betah di rumah dan izin ke Hongkong menjadi TKW agar keadaan ekonominya juga lebih meningkat. Namun tidak bertahan lama di Hongkong, 5 bulan Ibu Muyaroah pulang ke rumah tetapi karena merasa tidak bisa kalau tidak bertemu dengan orang ketiga tersebut dan malah meminta

cerai kepada Bapak Sahidin. “Setelah itu bapak pergi lagi ke orang pintar. Kata orang pintar itu kalau Ibu tidak diceraikan dan tetap ditahan untuk tidak pisah dan tidak bisa bersama orang tersebut, Ibu bisa lepas dari guna-guna tapi Ibu gila. Yo dengan berat hati setelah itu bapak mentalak Ibu dan mereka bercerai daripada Ibu gila.” Kata Dyah.

Saat perceraian terjadi, anak dari Bapak Sahidin dan Ibu Muvaroah masih berusia 16 tahun, 13 tahun, dan 9 tahun. Bapak Sahidin memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri dan hak asuh jatuh kepada Ibu namun semua anaknya memilih ikut dengan ayah karena mereka tahu kondisi Ibunya yang sudah menikah lagi. Karena Bapak Sahidin menjadi *single parents* untuk 3 anaknya, ia merantau di Surabaya dan anak-anaknya di rumah. Hak *hadhanah* terpenuhi, namun menjadikan trauma karena perceraian orang tuanya, lebih tertutup, waktu untuk bermain dengan teman sangat berkurang, dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

4. Narasumber 4 (Aziz Arbianto 24 tahun, anak dari Ibu Sutini)

Narasumber keempat, penulis wawancara dengan Aziz Arbianto anak dari Ibu Sutini dan mantan suaminya atas izin dari Ibunya karena Ibunya masih di luar negeri. Penulis wawancara di rumah Ibu Sutini yang bertempat tinggal di Kelurahan Trompo RT 016 RW 001 Kendal. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan anaknya, Ibu Sutini menikah pada tahun 1995 dan bercerai pada awal tahun 1998. Setelah menikah, Ibu Sutini sempat menjadi TKW di Hongkong namun tidak lama hanya beberapa bulan saja kemudian pulang dan hamil. Menurut penuturannya, Ibu Sutini bercerai setelah kelahiran anak keduanya, dan anak yang pertama masih berusia dua tahun.

Setelah satu tahun pernikahan, Ibu Sutini merasa suaminya aneh waktu itu karena mulai mengabaikan keluarganya. Setelah ditelusuri, ternyata mantan suaminya itu ada hubungan asmara dengan rekan kerjanya. Sejak saat itu rumah tangganya mulai sering cek-cok dan perbedaan pendapat. Karena tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya, Ibu Sutini memilih untuk pisah. Namun setelah perceraian tersebut Ibu Sutini tidak mendapatkan apapun dari mantan suaminya. Bahkan untuk nafkah anak juga mantan suaminya tidak peduli dan tidak mau tau karena sudah menikah dengan orang lain. Karena harus menghidupi anak-anaknya sendirian, Ibu Sutini berangkat lagi ke Hongkong dan kedua anaknya diasuh oleh saudaranya. “Awal setelah perceraian

masih ada keluarga yang membantu untuk memintakan tanggung jawabnya kepada anak tetapi tidak ada respon, jadi di tinggal saja dan tidak pernah di ungit lagi. Sing uwes yo uwes wong angel.” Kata Aziz. Setelah perceraian dengan ibunya, ayahnya tidak mau memberikan nafkah kepada mereka bahkan tidak mau tau karena sudah memiliki istri lagi. Sebelumnya dari pihak keluarga Ibu sudah mencoba komunikasi untuk memintakan hak nafkah anaknya, namun dari ayahnya tidak pernah ada jawaban. Bahkan mereka tidak pernah bertemu dengan ayahnya setelah ibunya bercerai. Kemudian Ibu Sutini berangkat ke Hongkong lagi karena ia menjadi *single parents* dan menitipkan kedua anaknya kepada saudaranya untuk membantu merawat anaknya. *“Karena sudah dari kecil tidak pernah melihat bapak dan sudah biasa hidup tanpa seorang ayah, ya rasanya biasa saja. Tapi kadang merasa iri dengan teman yang lain ketika sekolah ambil raport, iri dengan teman-teman yang diambulkan ayah dan ibunya. Namun dari segi pendidikan alhamdulillah ibu bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai tamat SMA.”*

Sejak perceraian, ayahnya tidak mau memberi nafkah kepada anak-anaknya dan tidak peduli dengan kehidupan mantan istri serta anaknya. Sejak kecil tidak pernah mendapat kasih sayang seorang ayah dan tidak tahu keberadaan ayahnya, menjadikan ketakutan tersendiri dan trauma karena masalah Ibu.

5. Narasumber 5 (Ibu Siti Arafah 38 tahun)

Narasumber kelima, penulis wawancara dengan Ibu Siti Arafah seorang mantan TKW janda dengan 1 anak. Ibu Siti Arafah tinggal di Kelurahan Trompo RT 016 RW 001 Kendal. Ibu Arafah menikah pada tahun 2006 dan bercerai tahun 2010. Dari pernikahannya dikaruniai 1 orang anak Teuku M. Habib Ibnu Arhas yang berusia 13 tahun. Ibu Arafah sudah 3 kali gagal dalam membina rumah tangga. *“Karena sering ditinggal mbak ada orang ketiga.”* Katanya.

Ibu Arafah sudah 3 kali gagal membina rumah tangga. Sejak masih gadis Ibu Arafah sudah menjadi TKW. Kemudian setelah ia menikah karena suami tidak memberi nafkah lahir, Ibu Arafah berangkat ke luar negeri lagi. Setelah satu tahun Ibu Arafah pulang tetapi saat itu suami sering tidak pulang ke rumah. Ternyata suaminya saat itu mempunyai hubungan dengan wanita lain. Karena suaminya tidak mau meninggalkan wanita itu, Ibu Arafah menggugat cerai suaminya. Saat sidang perceraianya mantan suami tidak pernah mau menghadiri panggilan. Sejak saat

perceraiaannya, mantan suami tidak pernah memberikan hak nafkah sama sekali dan tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya.

Dari putusan pengadilan sudah ditetapkan hak nafkah anaknya. Namun kenyataannya mantan suaminya tidak mau memberikan nafkah pada anaknya. Karena harus menghidupi anaknya dan hidupnya sendiri, Ibu Arafah berangkat lagi menjadi TKW dan menitipkan anaknya kepada orang tua (neneknya). *“Tidak ada yang berbeda dengan anak saya sebelum dan sesudah perceraian, karena ketika bercerai itu anak saya masih berusia satu tahun. Malah perilakunya menjadi pendiam setelah neneknya meninggal, karena sejak kecil neneknya yang mengasuh.”* Karena sejak kecil diasuh neneknya, anak Ibu Arafah jadi lebih dekat dengan neneknya daripada dengannya. *“Anaknya jadi kurang terbuka kalau dengan saya.”* Semua nafkah dan biaya anak ditanggung Ibu Arafah sendiri sejak kelahiran anaknya. *Problem* yang di hadapi Ibu Arafah dalam mengurus anaknya setelah neneknya meninggal, anaknya seperti kehilangan orang tuanya karena sangat dekat dengannya sejak kecil dan sekarang anaknya menjadi pendiam. *“Kalau dari segi pendidikan dan agamanya baik, cuman kurang dekat dengan saya karena saya tinggal ke luar negeri terus.”*

Dari hasil pemaparan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa *stakeholder* yang terkait di Kabupaten Kendal untuk mencari tahu peran lembaga-lembaga terkait dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak akibat perceraian yaitu:

1. Kepala KUA Kecamatan Kendal

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam Pasal 3 ayat (1) KUA Kecamatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik, layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah

- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.⁶⁶

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal, Bapak H. Muhammad Ulil Abshor, S.H, S.Sy., M.H mengatakan kewenangan KUA mulai dari pendaftaran perkawinan, pencatatan perkawinan, bimbingan pelaksanaan perkawinan, melaksanakan program pra nikah kepada calon mempelai dan rujuk. Dalam rumah tangga pasti ada masalah. KUA mempunyai peran penting untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan menikah mengenai hak dan kewajiban suami istri, cara memberikan pendidikan kepada anak, memberikan saran kepada calon pengantin ketika terjadi pertengkaran agar bisa saling memaafkan dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun setelah dilaksanakannya perkawinan, jika terjadi masalah dalam rumah tangga yang muncul dan para pihak menghendaki perceraian, maka yang berhak memutuskan perceraian adalah kewenangan Pengadilan Agama.⁶⁷ KUA Kecamatan Kendal belum ada program bagi anak TKW cerai yang kehilangan hak-haknya. Sehingga belum bisa mencakup permasalahan tersebut karena keterbatasan petugas.

2. Pengadilan Agama Kendal

Dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. Muh Abdul Aziz, M.H penulis mendapat informasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian, tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan agar dapat tercapainya

⁶⁶ “Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016,” n.d.

⁶⁷ “Wawancara Dengan Kepala KUA Di KUA Kecamatan Kendal Pada Tanggal 19 Juli,” (2022).

keadilan. Jika suami atau istri ingin bercerai, dalam mengajukan perceraian bisa dibarengi dengan permohonan nafkah. Namun jika sebelumnya tidak mencantumkan permohonan nafkah anak, bisa mengajukan setelah putusan perceraian. Jika dalam putusan sudah ada nafkah anak tetapi mantan suami tidak mau melaksanakan maka bisa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, namun akan membutuhkan biaya yang relatif banyak.⁶⁸

Hakim bersifat pasif dalam arti, Hakim bersifat menunggu atau tidak mencari-cari perkara atau ruang lingkup sengketa tergantung dari para pihak, tetapi Hakim pasif dalam memimpin persidangan karena perkara adalah kehendak para pihak sehingga Hakim tidak perlu mencampuri jalannya perkara. Jadi jika setelah perceraian diputus, Hakim memberi amar dalam putusan tersebut misalnya terkait nafkah anak pasca perceraian biasanya Hakim sudah membebaskan kepada mantan suami untuk memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya. Sejak proses persidangan, Hakim juga sudah memberi masukan kepada mantan suami dan menasehati mantan suami agar melakukan kewajibannya.⁶⁹ Hakim seharusnya aktif memberitahukan hak-hak istri dan anak pasca cerai agar suami melaksanakannya.

3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB2PA)

Di Indonesia terdapat dinas yang menaungi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB2PA) yang terdapat di Kabupaten/Kota. Yang mana tugas pokok dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB2PA) di Kabupaten Kendal adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kendal. Akan tetapi, dinas tersebut tidak bergerak dalam bidang pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dari hasil informasi yang di dapat, DP2KB2PA lebih menekankan kasus anak seperti anak yang berkebutuhan khusus, memberi bantuan sosial kepada anak yang rentan, launching kampung keluarga berencana, sosialisasi dan launching desa layak anak. Tidak tentang

⁶⁸ Problem eksekusi nafkah anak juga menjadi problem klasik yang ada di PA, eksekusi sulit untuk dilaksanakan apabila mantan suami enggan menjalankan amar putusan dengan suka rela. Padahal banyak istri yang sudah mati-matian memperjuangkan hak nafkah anaknya di muka pengadilan. Baca: Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia."

⁶⁹ "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Pada Tanggal 17 Juni," (2022).

masalah perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Jadi, sampai saat ini Indonesia belum memiliki lembaga yang khusus untuk menangani perkara perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian seperti yang ada di negara Malaysia.⁷⁰

4. Lurah Kelurahan Trompo

Berdasarkan informasi dari Lurah Trompo Ibu Isrita Hanifah, kenakalan remaja di Kelurahan Trompo menjadi *problem*, tetapi kebanyakan bukan dari anak yang *broken home*. Mayoritas karena pergaulan dengan teman-teman di sekolah maupun di luar sekolah yang negatif tetapi jika di lingkungan rumah biasa saja. “*Paling sering ada laporan di RT 004 orang tuanya cerai, anaknya sering marah-marah sampai memecah kaca rumah karena iri dengan teman-temannya dan kadang diejek.*” Anak tersebut Pernah diperiksakan ternyata memang sedikit ada gangguan kejiwaan tetapi tidak tahu penyebab awalnya apa. Orang tuanya sering meminta bantuan ke kelurahan jika anaknya sedang mengamuk karena *kuwalahan* mengatasinya sampai dibawa ke rumah sakit diberi penenang karena meresahkan. Pernah ada kasus pencurian yang dilakukan remaja, ada juga kasus narkoba dan judi. Tetapi rumah tersebut hanya dijadikan sebagai markas saja.

Dalam hal perlindungan anak, pihak Kelurahan hanya pernah mendapat sosialisasi dari Puskesmas Kendal I jika ada yang ingin berangkat menjadi TKW minimal anaknya sudah berusia 2 tahun atau sudah tidak menyusui. Jika belum ada 2 tahun maka tidak mendapat izin dari Kelurahan karena menyusui itu kewajiban seorang Ibu dan mendapat asi itu adalah hak anak. Pihak kelurahan pernah menghadirkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kelas hamil dari Puskesmas. Untuk remaja di Kelurahan Trompo dibentuk karang taruna, menghadirkan sosialisasi bahaya narkoba dan KKN dari BNN untuk anak-anak atau remaja di Kelurahan Trompo. Namun jika pasca nikah, sampai saat ini belum pernah ada sosialisasi. “*Biasanya kalau mau nikah ada kelas pra nikah dari KUA.*” Kata Ibu Isrita.

5. Tokoh Agama Kelurahan Trompo

Dari wawancara tokoh agama, juga sebagai ketua RT 009 Bapak Jumardi mengatakan bahwa anak-anak di RT 009 khususnya sekarang jarang yang mengaji

⁷⁰ “Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KB2PA),” n.d.

tidak seperti anak-anak zaman dulu yang begitu semangat berangkat ngaji dengan teman-temannya. Waktu sore main sampai maghrib, setelah maghrib mushola sepi. Namun masalah rumah tangga itu urusan pribadi, tidak mau ikut campur karena bisa menimbulkan perpecahan dengan masyarakat sekitar. Kecuali jika ada tetangga yang datang untuk cerita terkait masalah dalam rumah tangganya dipersilahkan. Sebagai tetangga dan ketua RT hanya bisa mengingatkan serta memberi saran atau penengah saja. Selebihnya keputusan ada di tangan keluarga mereka. Masalah perceraian dan anak sudah ada pengadilan agama yang menangani hal tersebut.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada para narasumber mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua keluarga TKW di kelurahan Trompo kecamatan Kendal, penulis tidak menjumpai adanya perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian TKW di kelurahan Trompo. Hal itu disebabkan karena tidak adanya upaya yang signifikan dari para *stakeholder* untuk mewujudkan perlindungan hak-hak anak pasca cerai. Belum ada program kerja yang sistematis mengenai kasus hilangnya hak anak terutama nafkah dari anak pasca cerai. Pasal 47 UUP No. 1 Tahun 1974 menjelaskan jika anak yang masih dibawah umur 18 tahun atau belum kawin ada dalam penguasaan kedua orang tuanya sebelum dicabut atau dibebaskan hak penguasaannya. Dalam hal penguasaan orang tua dapat dicabut, namun orang tua tidak dibebaskan kewajibannya memberikan nafkah anak.⁷¹ Ditambah lagi tidak ada koordinasi dari seluruh *stakeholder* baik Pengadilan Agama, Pemerintah Desa, KUA, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengatasi hilangnya hak-hak pasca perceraian. Menurut teori seharusnya anak akibat perceraian wajib mendapatkan hak nafkah dan hak kasih sayang. Namun pada realitanya anak tidak mendapatkan hak tersebut.⁷²

⁷¹ Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) 1, no. 2 (2019): 55, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.

⁷² "Wawancara Dengan Tokoh Agama Trompo Pada Tanggal 20 Juli," (2022).

BAB IV

ANALISIS DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA

A. Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak

1. Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan memberikan kewajiban terhadap suami dimana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini meskipun tidak ada suatu tuntutan dari istri, majelis hakim dapat menghukum mantan suami untuk membayar kepada mantan istrinya berupa nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak. KHI juga mengatur kewajiban bekas suami pasca perceraian yang harus ditunaikan, dimana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Perempuan juga memiliki hak atas harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 dan 97 KHI yang menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama. Dalam hal cerai mati perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama. Berdasarkan hak-hak pasca perceraian tersebut, Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.⁷³

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber diperoleh hasil bahwa pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Kelurahan Trompo, yaitu:

- a. Narasumber 1 (Ibu Sokhifah) tidak mendapat nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* dari mantan suami.
- b. Narasumber 2 (Ibu Sutinah) mendapat nafkah *iddah*, tidak mendapat nafkah

⁷³ Pengadilan Agama Sanggau, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan," 2022, 4, <https://www.pa-sanggau.go.id/artikel/artikel-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian-menurut-peraturan-perundang-undangan>.

mut'ah dan nafkah *madliyah*.

- c. Narasumber 3 (Ibu Muryaroah) mendapat nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari mantan suami. Tidak ada nafkah *madliyah* karena mantan suami selalu memberi nafkah setiap bulan.
- d. Narasumber 4 (Ibu Sutini) tidak mendapat nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* dari mantan suami.
- e. Narasumber 5 (Ibu Siti Arafah) tidak mendapat nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* dari mantan suami.

Kewajiban mantan suami memberi nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat perceraian yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” Dari lima narasumber, empat mantan istri tidak mendapat nafkah *iddah* meskipun dalam putusan pengadilan Hakim membebaskan nafkah *iddah* dan nafkah anak kepada mantan suami. Seharusnya mantan istri mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* karena nafkah adalah hak istri yang harus dipenuhi. Namun pada kenyataannya, mantan suami tidak memberikan hak-hak tersebut kepada mantan istrinya. Dari kelima narasumber, hanya satu narasumber yang memberikan nafkah kepada mantan istri pasca perceraian.

2. Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian

Kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya adalah memberikan nafkah. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak sudah putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dengan terjadinya perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Sebagai ibu atau ayah mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi putusan dengan semata-mata berdasarkan kepada kepentingan anak. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika ayah

ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.⁷⁴

Dalam peraturan hukum di Indonesia, hak-hak anak dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal kesejahteraan anak yang orang tuanya bercerai, yang terganggu bukan saja kesejahteraan fisik atau materi, namun juga kesejahteraan emosional atau rohani. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal (biasanya ibu) jelas tidak dapat menikmati proses perkembangan mental seperti teman-temannya yang mempunyai orang tua lengkap. Beberapa keadaan dapat memunculkan dampak buruk dalam kehidupan anak, misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, kegagalan penyesuaian diri dengan lingkungan, gangguan perkembangan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan sikap tertutup.⁷⁵

Dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak. Sebagaimana dalam ketentuan yang diatur Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.” Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 106 ayat (1) KHI yang menyatakan orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak. Jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dan ayat (2) menegaskan: orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian. Pada ayat (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi

⁷⁴ Achmad Asfi Burhanudin, “Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,” *El-Faqih* 1, no. 1 (2015): 28.

⁷⁵ *Jurnal Darussalam and Jurnal Pendidikan*, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* XI, no. 2 (2020): 481.

kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua.⁷⁶

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber diperoleh hasil bahwa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Trompo, yaitu:

- a. Anak dari narasumber 1 hak asuh jatuh kepada ibu, tidak mendapat kasih sayang dari ayah pasca perceraian dan tidak mendapat nafkah dari ayah pasca perceraian.
- b. Anak dari narasumber 2 hak asuh jatuh kepada ayah, mendapat nafkah dan kasih sayang ayah, tetapi kurang kasih sayang ibu karena sejak kecil ditinggal menjadi TKW dan lebih dekat dengan ayahnya.
- c. Anak dari narasumber 3 hak asuh jatuh kepada ibu tetapi ketiga anaknya lebih memilih bersama ayah karena ibunya sudah menikah lagi, mendapat nafkah dari ayah, dan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun sangat berkurang.
- d. Anak dari narasumber 4 hak asuh jatuh kepada ibu, dan tidak mendapat nafkah dan kasih sayang dari ayah sejak sebelum perceraian terjadi.
- e. Anak dari narasumber 5 hak asuh jatuh pada ibu, dan tidak mendapat nafkah dari ayah sejak sebelum perceraian terjadi.

Pada kenyataannya, anak-anak dari narasumber banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya seperti dalam penjelasan diatas. Bahkan dari keterangan narasumber Aziz Arbianto sejak bayi tidak tahu bagaimana ayahnya karena ibunya cerai saat Aziz masih bayi, tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah dan hanya mendapatkan kasih sayang dari ibu yang tidak sepenuhnya bisa mengasihi karena ibunya menjadi TKW dan diasuh oleh saudara ibu. Tiga narasumber tidak mendapatkan hak nafkah dari ayah seperti yang tertulis dalam undang-undang. Semua nafkah anak di tanggung sendiri oleh Ibu. Mantan suami tidak memberikan hak nafkah anak yang telah dibebankan dalam putusan pengadilan.

⁷⁶ Darussalam and Pendidikan.

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua

1. Aspek Yuridis Hukum

Secara teoritis, anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam Perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lain yang non kodifikasi seperti fiqh dan fatwa, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan hak. Namun dalam kenyataannya tidak demikian, banyak hak-hak anak yang terabaikan dalam kehidupan yang orang tuanya sudah berpisah (bercerai). Di Indonesia sudah memiliki undang-undang yang dapat menjerat suami jika menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah anak dengan sanksi yang berat. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut melarang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik materiil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 76 huruf a dan b. Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Pasal 77b Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Adapun yang termasuk dalam kategori “perlakuan penelantaran” diterangkan pada sub bagian penjelasan atas UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 13, sebagai tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk “memelihara, merawat, atau mengurus anak” sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perlakuan penelantaran juga dapat dihubungkan dengan tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Sebab, menafkahi anak termasuk dalam kategori memelihara, merawat dan mengurus anak. Maka menurut UU Tahun 2014 No. 35 tersebut, tindakan seseorang yang lalai dalam memenuhi nafkah anak dapat dipenjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁷⁷

Undang-Undang kedua, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang juga memiliki korelasi signifikan terhadap pemenuhan hak nafkah anak. Dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

⁷⁷ Alfian Qodri Azizi Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 10–11, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; d) penelantaran rumah tangga. Pengertian kekerasan terhadap anak (*child abuse*) memiliki arti yang luas, tindakan seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, karena dapat menyebabkan anak tersebut menjadi terlantar. Tindakan semacam ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yaitu “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak RP 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.”⁷⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1), seseorang disebut dewasa ketika sudah berusia 21 tahun. Dalam praktiknya, Hakim dalam putusannya sering menggunakan kata-kata “sampai anak dewasa dan mandiri atau sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”. Hak anak yang tercantum dalam konstitusi salah satunya adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Supaya anak dapat tumbuh dan berkembang, maka anak itu perlu pendidikan yang baik. Hak pendidikan anak juga sudah dilindungi dengan adanya program wajib belajar 12 tahun.⁷⁹

Sedangkan istilah perlindungan anak ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan anak yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah di amandemen dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini disebutkan dalam Bab I, ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸⁰

Dalam UUP No. 1 Tahun 1974, perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebut dalam Pasal 41 bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

⁷⁸ Azizi.

⁷⁹ Esti Kumiati, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Authentica* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>.

⁸⁰ RI Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

keputusannya." Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terbaiknya pemeliharaan anak. Dalam Pasal 45 UUP juga menerangkan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) orang tua. Adapun tentang siapa yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak, juga siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam Pasal 105 bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ibunya atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya".⁸¹

Dari hasil wawancara dengan lima narasumber, empat mantan istri mengatakan bahwa mereka tidak mendapat apapun dari mantan suami setelah putusan pengadilan. Dari data yang diperoleh, tiga anak tidak mendapatkan hak nafkah setelah terjadinya perceraian. Padahal dalam putusan, Hakim menuliskan hak nafkah anak yang harus diberikan mantan suami. Dari ketiga narasumber tersebut, mantan suami tidak mau memberikan nafkah dengan alasan sudah bercerai dan sudah memiliki kehidupan yang baru. Sedangkan yang seharusnya anak tersebut adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab seorang ibu saja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, walaupun dalam aspek hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sudah mengatur tentang perlindungan anak, namun yang terjadi dalam masyarakat masih banyak yang melakukan penelantaran hak anak terkhusus bagi mereka yang bercerai. Kebanyakan kasus dilakukan oleh mantan suami yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah setelah putusnya perkawinan. Penelantaran hak anak masih banyak terjadi di masyarakat, seharusnya anak adalah tanggung jawab kedua orang tua bukan hanya tanggung jawab ibu.

Hak-hak anak yang sering diabaikan setelah perceraian adalah hak untuk mendapat kasih sayang dan hak nafkah anak. Dari hasil wawancara dengan lima narasumber, tiga narasumber mengatakan mantan suaminya tidak peduli dengan kehidupan mantan istri serta anaknya pasca perceraian. Masih banyak mantan suami yang tidak memberi nafkah untuk anaknya setelah bercerai. Ada beberapa alasan yang disebutkan

⁸¹ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," Jurnal Al-'Adalah XIII (2016): 6.

narasumber, pertama karena adanya wanita lain atau sudah memiliki istri lagi dan dengan alasan tidak punya uang karena hasil kerjanya yang tidak menentu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya saja dan untuk keluarganya.

2. Aspek Sosial Masyarakat

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya agar tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan hukum yang dimaksud yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, dapat dihindari tindakan sewenang-wenang pihak tertentu. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman.⁸² Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan beberapa aturan perundang-undangan, maka dapat dirumuskan beberapa hak anak korban perceraian yaitu:

- a. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945).
- b. Setiap anak harus terbebas dari penelantaran (Pasal 13 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak).
- c. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014).
- d. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewa-jiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Pasal 42 UndangUndang Perkawinan).
- e. Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21

⁸² Surojo Wignojodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung, 1974).

tahun. (pasal 149 butir d dan pasal 156 huruf d KHI).⁸³

Perlindungan hukum bagi anak korban perceraian dalam bentuk fungsi hukum diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

- a) Upaya preventif, yaitu pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum, kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya disebut dapat menjadi instrumen untuk memberikan penjeratan baik secara khusus maupun secara umum memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga terhalang untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
- b) Upaya represif, yaitu bila hukum dilanggar maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu.
- c) Upaya rehabilitatif, yaitu mengembalikan keadaan semula. Hukum akan menjadi instrumen untuk membuat orang itu kembali menjadi baik dengan adanya hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum. Selain membuat jera, diharapkan juga dapat menjadikan sesuai dengan tujuan penghukuman yaitu mencapai reintegrasi sosial dan resosialisasi dengan masyarakatnya sehingga hukum juga dapat disebut sebagai hukum rehabilitasi.⁸⁴

Negara dan pemerintah berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, status hukum anak, kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental anak. Negara dan pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara serta pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Namun yang terjadi di masyarakat, belum ada lembaga yang melakukan perlindungan terhadap hak anak akibat perceraian orang tua.

⁸³ Kurniati, "*Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.*"

⁸⁴ Kurniati.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB2PA) merupakan dinas untuk memberdayakan perempuan dan perlindungan anak yang ada di tingkat kabupaten. Tetapi sasaran dari dinas ini adalah anak-anak yang mengalami keterbatasan sosial, atau anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak penyandang disabilitas. Pihak yang dapat dijadikan tempat untuk mengadu terkait permasalahan rumah tangga saat ini adalah keluarga, tokoh agama, dan pemerintah desa/lurah yang dapat membantu untuk melakukan perlindungan terhadap istri dan anak pasca perceraian. Namun, tokoh agama/lurah hanya bertindak sebagai penengah dan mengusahakan perdamaian saja. Jika mantan suami tidak menjalankan tanggung jawabnya atau melalaikan nafkah anak, mantan istri dapat mengajukan eksekusi nafkah atau permohonan nafkah anak ke Pengadilan Agama.

3. Perbandingan Perlindungan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia

Perlindungan anak pasca perceraian di Malaysia menggunakan sistem dimana negara ikut campur dalam memberikan putusan hukuman pidana bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya. Jika terjadi perceraian, maka yang menjadi persoalan adalah hak-hak anak dan nafkah. Dalam hukum keluarga di Malaysia mengatur masalah nafkah anak dan siapa yang berhak mengasuh anak. Hal itu diatur dalam Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611). Akta tersebut merupakan gabungan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan anak-anak dan juga diperuntukkan terhadap berbagai kasus yang berhubungan dengan anak-anak. Perawatan perempuan dan anak adalah bagian tak terpisahkan dari hukum keluarga di Malaysia. Oleh karena itu dibentuk peran yang dilakukan oleh Pengadilan Syariah Malaysia yaitu membentuk komisi *Family Support Division* (FSD) sebagai badan yang sengaja dibentuk untuk membantu dalam menyelesaikan perkara perceraian agar dapat terpenuhi hak perempuan dan hak anak pasca perceraian. Dalam Pengadilan Syariah, kewajiban negara dalam memenuhi hak perempuan dan anak pasca perceraian diperjuangkan sampai hak perempuan dan anak tersebut didapatkan. Dengan adanya *Family Support Division* sebagai komisi yang dibuat oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan berada dibawahnya sebagai eksekutor dalam penyelesaian perkara.⁸⁵

Jika dibandingkan dengan negara Malaysia, Indonesia belum memiliki suatu lembaga yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

⁸⁵ GT Fadly, "Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Atas Nafkah Paska Perceraian Mekanisme Antara Pengadilan Agama Di Indonesia Dengan Pengadilan Syariah Malaysia" (Universitas Katolik Soegijapranata, 2018).

yang bekerjasama dan berada di bawah naungan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkaranya. Seperti di Malaysia yang memiliki lembaga untuk mengawasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu *Family Support Division* (FSD). Tujuan pembentukn FSD di Malaysia adalah untuk melindungi kepentingan dan memudahkan perempuan dan anak dalam mendapatkan pelayanan terbaik setelah perceraian dan juga untuk memastikan hak perempuan dan anak yang seharusnya mendapatkan perawatan dan pemeliharaan.⁸⁶

Dalam pra perceraian di Malaysia, ketika ayah mengatakan tidak mempunyai harta berlebih untuk memberi nafkah kepada anaknya, maka Mahkamah Syariah tidak membiarkan begitu saja ayah terlepas dari tanggung jawabnya. Jika ayah tidak mempunyai pekerjaan, maka ayah harus berusaha untuk mencari pekerjaan agar dapat menjalankan kewajibannya tersebut. Akan tetapi ketika ayah mempunyai halangan yang membuat ayah tersebut benar-benar tidak bisa berusaha mencari nafkah, maka Mahkamah boleh memutuskan agar orang lain membantu untuk menanggung nafkah dari anak tersebut. Dengan begitu, ketentuan ini tidak berlaku bagi ayah yang masih mampu untuk berusaha dan bekerja. Ketentuan ini hanya berlaku bagi ayah yang benar-benar tidak mampu lagi untuk mencari nafkah seperti sakit, cacat, gila, terkena pidana, atau sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Pada praktiknya dalam memutus perkara nafkah anak, Mahkamah telah sesuai dengan syarat yang disepakati yaitu mempertimbangkan adanya harta berlebih dari ayah untuk dinafkahkan kepada anaknya.⁸⁷

Payung hukum di Malaysia mengatur adanya negara ikut campur dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Syariah lalu membuat *Family Support Division* sebagai eksekutor pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, bukan hanya pra perceraian saja. Dan juga adanya penanggungan biaya terlebih dahulu bagi mereka yang menunggu sidang perkara yang sedang dieksekusi untuk penginapan atau yang dinamakan FSD Transit bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi Pengadilan Syariah dan biaya sehari-hari selama kurang lebih 3 bulan 10 hari. Inilah bentuk kewajiban negara Malaysia dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia yang jelas, peran dan upaya Pengadilan Syariah nyata, dan

⁸⁶ Fadly.

⁸⁷ Resti Hedi Juwanti, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih Dan HAM" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

pencapaian penyelesaian perkara perceraian dijamin pemenuhan hak dan anak pasca perceraian.

Jika kita lihat di Indonesia, meskipun hak-hak pasca perceraian bagi perempuan dan anak secara hukum sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), namun dalam pelaksanaannya belum ada jaminan yang jelas terkait hal tersebut. Ketiadaan jaminan tersebut telah menjadikan putusan-putusan pengadilan hanya sebatas memberikan keadilan di atas kertas aja namun tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan, sehingga menimbulkan masalah finansial yang cukup signifikan bagi sebagian besar perempuan yang mengasuh dan memelihara anak sendiri pasca perceraian.

Pengadilan Agama terpisah dan tidak memiliki mekanisme aturan yang berhubungan atau memiliki komisi atau lembaga yang dapat membantu pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pengadilan Agama di Indonesia hanya memperjuangkan hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan memberlakukan hak *ex officio* bagi Hakim. Tetapi ketika suami istri telah resmi bercerai, tidak ada tindakan dari Pengadilan Agama untuk bertanggung jawab atas mantan suami yang tidak memenuhi tuntutan dari Hakim atau tuntutan dari istri untuk memberikan nafkah, tidak ada komisi yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam upaya dan peranan Pengadilan Agama tidak diatur berdasarkan mekanisme negara ikut campur dalam penyelesaian perkara perceraian atau tidak adanya hukum publik yang diatur di negara Indonesia khususnya dalam kasus perceraian.

Pengadilan Agama sebagai wadah dalam penyelesaian kasus perceraian di Indonesia menerima pengajuan cerai talak oleh suami dan cerai gugat oleh istri yang semakin meningkat. Akan tetapi, pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak dilakukan dan tidak diatur mekanismenya di Pengadilan Agama oleh Mahkamah Agung. Indonesia juga tidak memiliki komisi sebagai bagian eksekutor dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian karena Pengadilan Agama hanya memiliki tugas dan peran pemenuhan pra perceraian. Disamping itu, tidak adanya mekanisme yang memberi kewenangan dan mengatur negara atau pemerintah Indonesia melalui Pengadilan Agama untuk boleh ikut campur tangan

dalam penyelesaian perkara perceraian. Dari data yang diperoleh peneliti, menurut peneliti di negara Indonesia beranggapan bahwa perkara perceraian merupakan urusan individual dari para pihak saja yang tidak perlu negara ikut turun tangan karena itu merupakan masalah privat seseorang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua Keluarga TKW (Studi Kasus di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketika orang tua memutuskan untuk bercerai, tidak hanya orang dewasa yang merasakan dampaknya. Anak juga mendapatkan dampak dari perceraian orang tuanya. Dampak perceraian terhadap anak dari orang tua TKW yang bercerai yaitu, anak menjadi kurang kasih sayang dari ibu karena sejak kecil diasuh oleh nenek atau kerabat meskipun dalam hal finansial selalu terpenuhi. Perceraian orang tua juga mengakibatkan anak menjadi lebih tertutup, kurang dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebaya, anak cenderung emosional, dan menjadi trauma. Setelah bercerai, masih banyak ayah yang tidak mau memberikan hak nafkah yang semestinya diperoleh anak. Hal itu menyebabkan anak menjadi trauma dan membenci ayahnya hingga tidak ingin bertemu lagi dengan ayahnya.
2. Di Indonesia, hukum positif dan hukum Islam sudah mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak pasca perceraian yang dapat menjerat mantan suami jika menghindar atau melalaikan tanggung jawabnya dengan sanksi yang berat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, yang terjadi di masyarakat masih banyak yang melakukan penelantaran hak anak pasca perceraian. Seharusnya, anak adalah tanggung jawab yang harus dijalankan ayah dan ibu terlepas dari perceraian mereka. Jika mantan suami tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, maka mantan istri dapat mengajukan eksekusi nafkah atau permohonan nafkah anak ke Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Pemerintah

Dalam undang-undang sudah mengatur mengenai akibat terjadinya perceraian, dan juga mengenai hak-hak perempuan dan hak-hak anak pasca perceraian. Namun belum ada lembaga yang khusus untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan sanksi-sanksi atau tanggung jawab setelah terjadinya perceraian mengenai perlindungan hak-hak istri dan anak sebagaimana yang sudah tertulis dalam undang-undang agar putusan Hakim tidak hanya putusan yang tertulis saja melainkan dapat terealisasi sesuai dengan isi putusan. Mungkin pemerintah dapat membentuk satu lembaga yang khusus untuk mengawasi berjalannya hasil putusan yang telah ditetapkan Hakim setelah putusan tersebut ditetapkan. karena sudah menjadi kewajiban negara untuk menjaga dan mengawasi hak-hak anak seperti di negara Malaysia yang membentuk lembaga *Family Support Division* (FSD) dibawah naungan Mahkamah Syariah Malaysia agar kedepannya hak-hak perempuan dan hak-hak anak pasca perceraian dapat terpenuhi dengan semestinya.

Disamping itu, peran *stakeholder* seharusnya dimaksimalkan dengan cara membuat program kerja yang tersistematis dan terkoordinasi dengan baik antara seluruh *stakeholder* program kerja tersebut fokus memberikan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca cerai agar masyarakat luas sadar tentang arti pentingnya pemenuhan hak-hak anak.

2. Masyarakat

Untuk orang tua yang akan bercerai harus memahami apa saja akibat-akibat dari perceraian, hak-hak apa saja yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian, dan bagaimana sanksi-sanksi yang sudah ada dalam undang-undang jika ayah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Banyaknya hak nafkah anak yang tidak diberikan pasca perceraian karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan biaya eksekusi nafkah anak yang relatif mahal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Faris. "Persepsi Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah." *Jurnal Neo Konseling* 2 (2020).
- Abror, Khoirur. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Agus. "Sejak Pandemi, 3.158 Ibu Muda Di Kendal Memilih Jadi Janda," 2021. <https://www.gatra.com/news-524936-hukum-sejak-pandemi-3158-ibu-muda-di-kendal-memilih-jadi-janda.html>.
- Al-Mundziri, Imam. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Arimbawa T., Putu Suca. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6 (2017): 205–6.
- Azizi, Alfian Qodri. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia." *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 2 (2019): 55–67.
- . "STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)." IAIN WALISONGO, 2011.
- Azizi, Alfian Qodri Azizi. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 10–11. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa. "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52.
- Badan Pusat Statistik. "Angka Perceraian Di Indonesia (2017-2021)," n.d.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca

Perceraian.” *El-Faqih* 1, no. 1 (2015): 28.

Darussalam, Jurnal, and Jurnal Pendidikan. “PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam XI*, no. 2 (2020): 481.

“Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KB2PA),” n.d.

Dkk, Syamsul. “Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gorontalo.” *Jurnal of Public Administration Studies* 2 (2019).

Fadly, GT. “Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Atas Nafkah Paska Perceraian Mekanisme Antara Pengadilan Agama Di Indonesia Dengan Pengadilan Syariah Malaysia.” Universitas Katolik Soegijapranata, 2018.

Fathur Rahman, Alfa. “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1 (2019): 54.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

———. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ghozali, Imam Al. *Menyingkap Hakekat Perkawinan*. Bandung: Kharisma, 1995.

Gunawan. “Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian.” Universitas Surakarta, 2014.

Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Peradaban, 2007.

Hani Sholihah. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1 (2018): 40–47.

Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak." *Jurnal Agenda* 2 (2019).

"Hasil Wawancara Dengan Narasumber." n.d.

Hedi Juwanti, Resti. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih Dan HAM." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Illy Yanti, Ahmad Baharudin. *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

"Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam... - Google Cendekia." Accessed November 16, 2022. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&scioq=Jaminan+Hak+Nafkah+Anak+Dalam+Hukum+Keluarga+Islam+Di+Indonesia&q=Jaminan+Hak+Nafkah+Anak+Dalam+Hukum+Keluarga+Islam+Di+Indonesia&btnG=.

Kelurahan Trompo. *Buku Monografi*, 2021.

Kemensesneg, RI. "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Khoiruddin Nasution. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah* XIII (2016): 6.

Kholik, Abdul. *Warna-Warni Islam*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.

Kurniati, Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Authentica* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>.

Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam

Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA 2* (2014): 144.

———. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA 2* (2014): 143.

Miladiyanto, Sulthon. “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Malang.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan 1* (2016).

Najichah, and Alfian Qodri Azizi. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.” *Journal of Islamic Studies and Humanities 5*, no. 1 (2020).

Nashih Ulwan, Abdullah. *Tarbiyatul Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013.

Nasir, Badruddin. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.” *Psikostudia : Jurnal Psikologi 1*, no. 1 (2012): 31. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172>.

Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” *Jurnal El -Qanuny 4* (2018): 157–59.

Nunung Rodliyah. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Keadilan Progresif* Volume 5 N, no. 1 (2014): h. 12.

Nurhadi, Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) 1*, no. 2 (2019): 55. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.

Pangestu, Rizki. “Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam 12* (2021): 76.

“Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016,” n.d.

Pengabaian Hak Alimentsi Anak, Sanksi, Alfian Qodri Azizi Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak, Perspektif Fiqh dan, and Alfian Qodri Azizi UIN

Walisongo Semarang. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Publikasiilmiah.Unwahas.Ac.Id* 7, no. 1 (2020).
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/download/3455/3188>.

Qodri Azizi, Alfian. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. I. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Randy, Ramadhan. "Perceraian Di Pengadilan Agama: Jenis-Jenis Talak Dan Hak Ayah Memperoleh Hak Asuh/Hadhanah." *Kenny Wiston Law Offices*, 2017.
[https://www.kennywiston.com/perceraian-di-pengadilan-agama-jenis-jenis-talak-dan-hak-ayah-memperoleh-hak-asuh-hadhanah/#:~:text=Sesuai ketentuan KHI%2C terdapat 5,i \(Pasal 122 KHI\)](https://www.kennywiston.com/perceraian-di-pengadilan-agama-jenis-jenis-talak-dan-hak-ayah-memperoleh-hak-asuh-hadhanah/#:~:text=Sesuai ketentuan KHI%2C terdapat 5,i (Pasal 122 KHI)).

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 2014.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Retnoningsih, Suharno. *Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2016.

Riyanto, Adi. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: granit, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sanggau, Pengadilan Agama. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan," 2022, 4.
<https://www.pa-sanggau.go.id/artikel/artikel-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian-menurut-peraturan-perundang-undangan>.

Santoso, Hadi. "Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di

- Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2020).
- . “Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2021): 115.
- Saputri, Asnawati. “Dampak Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Labuhan Ratu).” *Skripsi*. IAIN Metro, Lampung, 2019.
- Sholihah, Hani, and M Ag. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” 1, no. 1 (2018): 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Sofiawati dkk., Eva. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11 (2020): 93.
- Sukadana, Pengadilan Agama. “HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Diubah Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo PERMA No. 3 Tahun 2017 Jo SEMA No. 3 Tahun 2018 Jo SEMA No. 2 Tahun 2019 Jo Kompilasi Hukum Islam).” 2022. [https://www.pa-sukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/pedoman-pengelolaan-pengadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian#:~:text=Pasca perceraian perempuan berhak mendapat,mantan istrinya melakukan nusyuz \(pembangkangan\)](https://www.pa-sukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/pedoman-pengelolaan-pengadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian#:~:text=Pasca%20perceraian%20perempuan%20berhak%20mendapat,mantan%20istrinya%20melakukan%20nusyuz%20(pembangkangan)).
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Syaifuddin dkk, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Umbara, Citra. *Kompilasi Hukum Islam* (2020).
- “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Pada Tanggal 17 Juni.”

2022.

“Wawancara Dengan Kepala KUA Di KUA Kecamatan Kendal Pada Tanggal 19 Juli.” 2022.

“Wawancara Dengan Tokoh Agama Trompo Pada Tanggal 20 Juli.” 2022.

Widayanti, Atika. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.” *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Wignojodiputro, Surojo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung, 1974.

Yuhanita, Resti. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus Di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.” *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam” 6, no. 2 (2014): 5–8.

Zulkifli, Suhaila. “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri.” *Jurnal Hukum Kaidah* 18 (2018).

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Keluarga TKW yang bercerai

1. Kapan anda menikah?
2. Kapan anda bercerai dengan mantan suami anda?
3. Mengapa bisa terjadi perceraian? Apa sebabnya?
4. Apa yang melatarbelakangi anda menjadi TKW?
5. Dari perkawinan anda dengan mantan suami, anda memiliki berapa anak?
6. Bagaimana dampak perceraian tersebut terhadap anak anda?
7. Bagaimana perilaku anak anda sebelum dan sesudah perceraian terjadi?
8. Apakah ada perbedaan perilaku anak atau tidak?
9. Apakah setelah perceraian anak anda mendapatkan hak-haknya atau tidak?
10. Bagaimana kasih sayang orang tua setelah terjadinya perceraian?
11. Apakah anak kehilangan hak-haknya setelah perceraian anda?
12. Apakah pasca perceraian istri memperoleh hak-haknya? seperti hak nafkah iddah atau muth'ah?
13. Pasca putusan pengadilan, apakah mantan suami masih mau memberikannya atau tidak?
14. Bagaimana peran istri dalam mengurus anak?
15. Apakah ada kesulitan dalam mengurus anak sebagai *single fighter*?
16. Apakah mantan suami bertanggung jawab setelah perceraian?
17. Apakah ada keluarga yang ikut membantu mengatasi masalah ekonomi?

B. Wawancara Stakeholder

1. Pengadilan Agama
 - a) Apa saja faktor-faktor terjadinya perceraian di Kabupaten Kendal?

- b) Bagaimana tingkat perceraian tkw di Kabupaten Kendal?
- c) Mengapa hak-hak anak setelah perceraian banyak yang tidak terpenuhi?
- d) Apakah bisa mantan istri mengajukan permohonan nafkah anak ke pengadilan pasca perceraian?
- e) Apa yang bisa dilakukan mantan istri terhadap mantan suami jika ingin memintakan nafkah anak tetapi mantan suami tersebut tidak mau memberikan?
- f) Bagaimana upaya preventif dan represif pengadilan agama dalam memberikan perlindungan hak anak pasca perceraian?

2. Kelurahan Trompo

- a) Bagaimana kondisi sosial anak kemasyarakatan di lingkungan kelurahan Trompo?
- b) Apakah ada kasus kenakalan remaja/anak di kelurahan Trompo?
- c) Apakah dari kasus-kasus tersebut ada anak-anak yang broken home?
- d) Bagaimana kondisi keluarga TKW di Kelurahan Trompo?
- e) Apakah pihak kelurahan mengetahui/memperoleh edukasi dari KUA atau dinas perlindungan anak tentang hak-hak anak?
- f) Apakah pihak kelurahan pernah menghadirkan program edukasi hak anak pasca nikah kepada masyarakat?
- g) Apakah pihak kelurahan turut hadir dalam menjamin terpenuhinya hak anak pasca perceraian?
- h) Bagaimana upaya preventif dan represif kelurahan Trompo dalam memberikan perlindungan hak anak pasca perceraian?

3. KUA Kecamatan Kendal

- a) Apa saja kewenangan dari KUA?
- b) Apakah pihak KUA turut hadir dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dilanggar pasca perceraian?
- c) Bagaimana upaya preventif dan represif KUA Kecamatan Kendal dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian?

4. Tokoh Agama

- a) Bagaimana perilaku anak-anak di lingkungan Trompo?
- b) Apakah ada perilaku anak korban perceraian orang tua TKW di Trompo yang berbeda dengan anak-anak lainnya?
- c) Apakah sebagai tokoh agama dan juga sebagai ketua RT turut hadir dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Sokhifah



Wawancara dengan Ibu Sutinah



Wawancara dengan Dyah Ariyani
(Anak dari Bapak Sahidin dan Ibu Muryoah)



Wawancara dengan Aziz Arbianto
(Anak dari Ibu Sutini)



Wawancara dengan Ibu Siti Arafah



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh. Abdul Aziz, M.H.
(Hakim Pengadilan Agama Kendal)



Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Ulil Abshor, S.H, S.Sy., M.H
(Kepala KUA Kecamatan Kendal)



Wawancara dengan Ibu Isrita Hanifah, S.E.
(Lurah Trompo)



Wawancara dengan Bapak Jumardi

(Tokoh agama Trompo)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Siti Nur Afifah
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 21 September 2000
Nama Orang Tua : Jumardi dan Fatimah
Alamat Rumah : Kelurahan Trompo RT 009 RW 003
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Nomor HP/WA : 089648941538

Email : afifahsn415@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. SD N 01 Trompo, lulus tahun 2011
2. SMP N 03 Kendal, lulus tahun 2014
3. Madrasah Aliyah Negeri Kendal, lulus tahun 2017

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Magang di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA

D. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus FKHM UIN Walisongo Semarang periode 2019-2020
2. Sekretaris PR IPNU IPPNU Kelurahan Trompo periode 2020-2023
3. Anggota PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kendal periode 2021-2023